

**PENGELOLAAN HARTA PRIBADI ISTRI OLEH SUAMI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Karanggude Kulon, Kecamatan
Karanglewas, Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh :

**TAAT MIFTAHUL JANAH
NIM: 2017302150**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Taat Miftahul Janah

Nim : 2017302150

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PENGELOLAAN HARTA PRIBADI ISTRI OLEH SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Karanggude Kulon, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah peneliti/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran dan bukan Terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 31 Desember 2024

Saya yang menyatakan



Taat Miftahul Janah

Nim. 2017302150

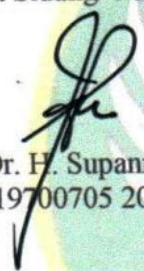
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pengelolaan Harta Pribadi Istri Oleh Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Taat Miftahul Janah (NIM. 2017302150)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

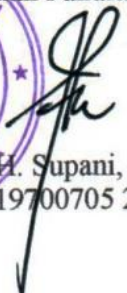
Pembimbing/ Penguji III


Mufti. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 15 Januari 2025



Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Taat Miftahul Janah
Nim : 2017302150
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : Pengelolaan Harta Pribadi Istri Oleh Suami Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karanggude Kulon,
Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 197209062000031

**PENGELOLAAN HARTA PRIBADI ISTRI OLEH SUAMI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Karanggude Kulon, Kecamatan
Karanglewas, Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK

**Taat Miftahul Janah
NIM. 2017302150**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Harta dalam perkawinan adalah segala bentuk kekayaan atau aset yang dimiliki oleh pasangan suami istri selama masa perkawinan, baik itu berupa uang, properti, barang berharga, maupun hak-hak lainnya, yang dibagi dalam tiga kelompok yakni harta dalam perkawinan, harta bawaan dan harta pusaka. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh salah satu pasangan sebelum terjadinya perkawinan atau harta yang diterima sebagai warisan atau hadiah selama masa perkawinan. Hukum Islam menjelaskan bahwa harta bawaan sepenuhnya menjadi hak milik pribadi, namun pada praktiknya di Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas terdapat Pengelolaan harta pribadi istri oleh suami atau harta bawaan milik seorang istri yang di kuasai oleh suami. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap penguasaan harta waris istri oleh suami.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan normatif, yakni kajian yang terfokus pada norma, aturan dan nilai tentang *faraid* bersumber pada Al-Qur'an, hadis atau pendapat ulama yang seharusnya diterapkan di masyarakat. Penelitian berlokasi di Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, dengan rentang waktu penelitian November-Desember 2024. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara terkait penguasaan harta waris oleh suami di Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Data dalam penelitian dianalisis menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa menurut Hukum Islam dalam KHI pengelolaan serta penguasaan harta bawaan istri yang dilakukan oleh suami tidak diperbolehkan sebab harta bawaan yang berbentuk tanah milik istri berasal dari harta warisan orang tua sehingga hak dan penguasaan atas harta tersebut sepenuhnya milik istri. Namun, jika tujuan suami adalah membantu pengelolaan dan perawatan harta bawaan istri tetap diperbolehkan dengan syarat harus melibatkan istri selaku pemilik dalam setiap pengambilan keputusan atas harta tersebut.

Kata Kunci: Harta Dalam Perkawinan, Pengelolaan Harta Pribadi, Hukum Islam

MOTTO

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji Syukur kepada Allah SWT. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, maka saya persembahkan skripsi yang sudah saya buat ini untuk:

Kepada diri saya sendiri Taat Miftahul Janah, terimakasih untuk diri saya yang sudah bisa melewati fase ini dengan baik walaupun banyak rintangan tetapi dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga bisa mewujudkan hal-hal baik dalam hidup dan semoga Allah SWT selalu mempermudah.

Kepada kedua orang tua penulis, laki-laki yang sangat menginspirasi penulis dalam ketegasan dan selalu mengajarkanku untuk selalu mandiri harus apapun bisa ia adalah Ayah kandung sekaligus wali penulis yaitu Bapak Achmad Choerudin Warkum serta wanita paling cantik didunia ini pintu surga penulis yang selalu menjadi panutan selalu mengusahakan apapun demi kebaikan putri-putrinya ia adalah Ibu kandung yang melahirkan penulis yaitu Ibu Siti Khadiroh. Terimakasih sudah selalu mendukung penuh, perhatian, kasih sayang, ridho dan doa yang selalu terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis dalam mengenyam pendidikan sampai menjadi sarjana.

Kepada kaka perempuan penulis Ulfah Nurjanah, S.Pt., adik perempuan penulis Mima Arifti Rodatul Janah, Kaka laki-laki ipar penulis Rhizqi Noor Chamid S.Pt., terima kasih sudah selalu memberi semangat serta menjadi alarm kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini. Khusus, laki-laki kecil Kaivan Balyan Chamid ponakan penulis satu-satunya terimakasih yang selalu memberikan tawa disetiap waktu, menjadi penghibur disaat mood penulis sedang tidak baik-baik saja.

Kepada seseorang yang tak kalah penting yaitu Septian Dwi Irwansyah. Terimakasih sudah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini terutama tentang waktu selalu sedia meluangkan kepada penulis agar skripsi ini selesai.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pedoman transliterasi arab-latin yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	..’..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

C. *Ta’ marbūtah* diakhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karomah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

- b. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *d’ammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

َ	<i>fathah</i>	A
ِ	<i>kasroh</i>	I
ُ	<i>ḍ'ammah</i>	u

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنس	ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	I
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<u>Furūd</u>

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf l (el)-nya
syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berserta keluarga dan sahabat-Nya. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penguasaan Harta Waris Oleh Suami Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini tidak dapat berjalan mudah tanpa adanya bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof . Dr. H. Ridwan. M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Arini Rufaida, M.H.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Muh. Bachrul Ulum, M.H. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kritikan, arahan, motivasi, doa, waktu, serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi;

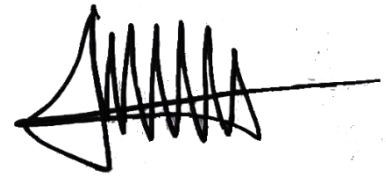
10. Segenap Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan serta Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan dalam proses perkuliahan sampai penulisan skripsi ini;
11. Ayah kandung sekaligus wali penulis yang penulis sayangi yaitu Bapak Achmad Choerudin Warkum yang telah memberikan support kepada penulis sehingga penulis bisa menjadi Sarjana, selalu mendoakan penulis, dan selalu mengajarkan penulis agar menjadi wanita yang disiplin serta mandiri bisa dalam segala hal. Semoga Ayahku selalu dikasih kesehatan keselamatan panjang umur selalu di aliri rejeki dimanapun dan kapanpun untuk menafkahi anggota keluarganya terutama Ibu serta di mudahkan dalam segala hal dan dimudahkan setiap usahanya selalu dilindungi oleh Allah.
12. Ibu kandung yang telah melahirkan penulis yaitu Ibu Siti Khadiroh wanita cantik di dunia ini, yang selalu mendukung penulis apapun yang terbaik, mendoakan penulis setiap waktu disetiap sholatnya, selalu memberikan pengorbanan selama ini kepada penulis, sudah membesarkan penulis dengan baik dan tulus. Semoga Ibu selalu sehat diberi keselamatan diberikan panjang umur, dimudahkan dalam segala hal dan selalu dilindungi oleh Allah swt, semoga Ibu selalu di kasih kebahagiaan.
13. Kaka perempuan penulis Ulfah Nurjanah S.Pt., adik perempuan penulis Mima Arifti Rodatul Janah, kaka laki-laki ipar penulis Rhizqi Noor Chamid S.Pt., serta ponakan laki-laki kecil satu-satunya penulis Kaivan Balyan Chamid yang selalu memberikan doa, saran, dukungan dan semangat kepada penulis. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan keselamatan dunia akhirat, panjang umur, kesuksesan dan bisa menjadi keluarga harmonis dunia akhirat.
14. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya Septian Dwi Irwansyah, terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, selalu memberi semangat agar skripsi ini selesai. Semoga Allah memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
15. Sahabat penulis dari jaman MAN sampai sekarang dan semoga sampai akhirat Riska Afidiana S.Sos., Dian Salsabila S.H., Irma Isana terimakasih sudah selalu

memberi semangat, dukungan dan doa kepada penulis agar skripsi ini selesai. Semoga kalian dilancarkan segala urusannya dan dipermudah.

16. Sahabat seperjuangan dari zaman maba sampai detik ini yaitu Cindy Dwi Agustin S.H., Ulfi Zuhrotun Nida S.H., Sarah Nurbaeti S.H. terimakasih sudah menjadi teman perkuliahan yang baik dan menyenangkan dari awal masuk kuliah hingga saat ini, walaupun dipisahkan karena jarak semoga kita selalu ingat dan tak pernah putus silaturahmi dan bertemu.
17. Semua teman-teman penulis yang selalu mendoakan penulis, mendukung penulis, menghibur penulis, dan membantu penulis dalam hal apapun yaitu Refiana Ade Lestari, Tri Nur Annisa, Ulil Fatfa Nindhi Ayuni. Semoga silaturahmi kita akan terus rekat dan tak putus.
18. Seluruh teman-teman kelas HKI D angkatan 2020 yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah kebersamaan selama kurang lebih 4 tahun.
19. Teman-teman PPL Periode II Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Purbalingga Kelas 1B khususnya Nadia Ulil Azmi S.H. yang selalu membawa suasana ceria dalam keadaan apapun dan dimanapun.
20. Teman-teman KKN angkatan 53 kelompok 43 di Desa Yamansari, Lebaksiu, Tegal yang seperti keluarga terimakasih selalu memberi semangat dan doa agar skripsi ini selesai.
21. Ibu N dan Bapak K salah satu warga Desa Karanggude Kulon, Karanglewas terimakasih telah membantu penulis sehingga skripsi ini selesai.
22. Seluruh pihak, teman yang telah membantu dan mendoakan penulis dalam melakukan perkuliahan hingga sampai penelitian skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya, untaian doa senantiasa terucap, semoga membawa amal ibadah yang tiada henti. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentunya masih banyak sekali kekurangan dan penulis sangat membutuhkan kritik serta saran yang membangun. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca.

Purwokerto, 31 Desember 2024



Taat Miftahul Janah

NIM. 2017302150



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II16TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA DALAM PERKAWINAN	
DAN PERCAMPURAN HARTA DALAM PERKAWINAN16	
A. Harta Dalam Perkawinan.....	16

1. Pengertian Harta Dalam Perkawinan.....	16
2. Dasar Hukum Harta Dalam Perkawinan.....	18
3. Ruang Lingkup Harta Dalam Perkawinan	22
4. Jenis-Jenis Harta Dalam Perkawinan.....	27
5. Perbedaan Harta Bawaan Dan Harta Harta Dalam Perkawinan.....	33
6. Pengelolaan Harta Dalam Perkawinan.....	35
B. Percampuran Harta Dalam Perkawinan.....	36
1. Pengertian Percampuran Harta Dalam Perkawinan.....	36
2. Percampuran Harta Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	37
3. Pengaturan Hukum Atas Harta Bawaan Dan Harta Dalam Perkawinan	42
4. Konsep <i>Syirkah</i> Sebagai Ketetapan Harta Dalam Perkawinan	45
C. Penguasaan Harta Bawaan Oleh Salah Satu Pihak	46
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	58
D. Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Analisis Data.....	63

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN HARTA PRIBADI ISTRI OLEH SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Data Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
1. Letak geografis	65
2. Keadaan Penduduk Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas	65
3. Tingkatan Pendidikan	66
4. Mata Pencarian.....	66
5. Sosial Keagamaan.....	67
B. Pengelolaan Harta Pribadi Oleh Salah Satu Pihak.....	67
D. Keterkaitan Pengelolaan Harta Pribadi Istri Oleh Suami dan Kewajiban Suami Istri.....	81
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkawinan, harta sangat penting untuk di pahami oleh setiap pasangan. Baik itu yang akan melangsungkan perkawinan ataupun yang sudah menjalani perkawinan. Suami maupun istri harus mengetahui dan mengerti bagaimana hukum atau kedudukan harta dalam rumah tangga atau dalam keluarga. Dalam perkawinan kedudukan harta benda disamping sarana untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer, juga berfungsi sebagai pengikat perkawinan. Dengan adanya harta benda berbagai kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, rekreasi, penunjang beribadah dan sebagainya dapat dipenuhi.¹

Harta dalam perkawinan merupakan harta atau benda yang diperoleh suami istri secara bersama-sama sebagai hasil jerih payah mereka selama perkawinan, baik mereka bekerja sama untuk mendapatkan harta bersama maupun suami yang bekerja sementara istri mengurus keluarga dan anak-anaknya. Selain itu harta dalam perkawinan juga dapat berasal dari harta yang didapatkan oleh suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan baik itu karena kerja kerasnya sendiri atau harta yang berasal dari peninggalan orang tua atau warisan, maupun harta yang didapatkan sebagai hadiah dan hibah.

¹ Akhmad Mujani, Abdul Aziz Romdhoni, "Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. <http://jurnal.faiunwir.ac.id>. Vol. 5, No. 1, (Maret 2019). hlm. 150.

Harta dalam perkawinan adalah segala bentuk kekayaan atau aset yang dimiliki oleh pasangan suami istri selama masa perkawinan, baik itu berupa uang, properti, barang berharga, maupun hak-hak lainnya. Harta ini bisa terdiri dari dua kategori utama, yakni harta bersama dan harta pribadi. Pemahaman yang jelas tentang harta dalam perkawinan penting untuk menghindari sengketa dan untuk menentukan hak masing-masing pihak dalam hal perceraian atau perpisahan. Harta dalam perkawinan bisa dibedakan menjadi beberapa kategori yang penting, yakni:²

1. Harta Bersama atau Harta Gono – Gini

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan dianggap milik bersama, tanpa memperhatikan siapa yang memperoleh atau mengelolanya. Harta ini biasanya dibagi dua antara pasangan setelah perceraian atau perpisahan, kecuali ada ketentuan atau perjanjian pranikah yang mengatur lainnya.³

2. Harta Bawaan

Harta yang dimiliki oleh salah satu pasangan sebelum menikah atau harta yang diterima sebagai warisan atau hadiah selama perkawinan. Harta pribadi tetap menjadi milik pasangan yang bersangkutan dan tidak dibagi dalam hal perceraian, kecuali jika ada

² Akhmad Mujani, Abdul Aziz Romdhoni. “Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam,” *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. <http://jurnal.faiunwir.ac.id>. Vol. 5, No. 1, (Maret 2019), hlm. 150.

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 188- 189.

perjanjian lain yang mengatur hal tersebut.⁴

3. Harta Asal atau Harta Pusaka

Harta yang diperoleh melalui warisan atau peninggalan dari orang tua, keluarga, atau kerabat. Harta ini dianggap sebagai milik pribadi dan tidak terlibat dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan, kecuali jika ada ketentuan hukum atau perjanjian yang menyatakan sebaliknya.⁵

Perkawinan menimbulkan hubungan hak dan kewajiban, serta tata cara hidup bersama bagi orang yang menikah, yaitu terbentuknya keluarga atau rumah tangga (*gezin* atau *household*).⁶ Hukum harta perkawinan adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana harta suami istri dipengaruhi oleh perkawinan mereka. Salah satu akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah terbentuknya harta perkawinan. Semua tuntutan kehidupan berkeluarga melibatkan harta atau kekayaan perkawinan.

Dalam rumah tangga percampuran harta adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan. Percampuran harta dalam perkawinan adalah keadaan dimana terjadinya percampuran antara harta bawaan suami ataupun istri yang didapatkan sebelum terjadinya pernikahan antara keduanya dengan harta

⁴ Abdul Basith Junaidy, "Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis)," *Al-Qānūn*, Vol. 17, No. 2, Desember 2014, hlm. 374-380.

⁵ Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers 2013.

⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta; PT Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 244.

bersama yang didapatkan setelah terjadinya perkawinan.⁷ Mengenai pencampuran harta bersama dan harta bawaan, Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tidak terjadi pencampuran harta suami dan harta istri akibat perkawinan. Harta istri tetap menjadi haknya dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya; demikian pula harta suami tetap menjadi haknya dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya.

Hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta bersama antara suami istri selama berlangsungnya perkawinan, maka dari itu hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai harta bersama, baik dalam Al-Qur'an, maupun al Hadits. Dalam kitab fikih klasik pun tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama. Namun ahli fikih selanjutnya meng-qiyas kannya dengan konsep *syirkah*. *Syirkah* adalah percampuran harta yang dibentuk oleh dua orang, yang diawali dengan kesepakatan untuk tidak merugikan pihak lain. Secara etimologi, *syirkah* adalah percampuran, namun secara terminologi *syirkah* adalah jaminan hak atas sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum, atau dapat juga diartikan sebagai akad yang menunjukkan adanya hak atas sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum.⁸

Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa harta yang dibawa ke dalam pernikahan oleh suami dan istri akan tetap menjadi aset

⁷ Sonny Dewi Judiasih, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan, (Bandung:PT.Refika Aditama,2015), hlm. 23.

⁸ Nafisatul Lu'luil Maknun, "Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja," Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga. Journal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits. Vol 4 No 01 (2023), hlm. 48-55.

pribadi masing-masing kecuali mereka sepakat berbeda dalam perjanjian. Pernikahan tidak berarti bahwa hak milik suami atau istri berkurang atau hilang. Suami dan istri tetap memiliki hak penuh atas harta terpisah mereka. Namun, dalam pernikahan, suami dan istri dapat sepakat untuk menggabungkan harta yang diperoleh suami atau istri selama hubungan perkawinan, baik melalui upaya individu maupun gabungan.⁹

Pengelolaan harta dalam perkawinan adalah pengaturan harta yang dimiliki oleh suami dan istri. Pengelolaan harta dalam perkawinan ini penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan menghindari perselisihan. Pengelolaan harta dalam perkawinan hendaknya dilakukan oleh suami dan istri secara bersama-sama. Namun dalam hal harta bawaan atau harta pribadi yang telah ada sebelum perkawinan maka sepenuhnya menjadi hak milik suami atau istri, sehingga pengelolaan dapat dilakukan oleh salah satunya tanpa ada persetujuan dari pihak lain.

Di Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas terdapat pengelolaan harta pribadi milik istri yakni harta yang diberikan oleh orang tua setelah meninggal dunia tetapi dikuasi hasilnya oleh suami, dalam kasus ini harta pribadi istri di kuasai hasilnya oleh suami di Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas. Penguasaan hasil atas harta pribadi baik itu asalnya kerja keras sendiri sebelum perkawinan atau harta peninggalan orang tua sepenuhnya menjadi hak milik orang yang mendapatkan, hal ini sesuai dengan

⁹ Arun Pratama, "Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/PA.SMG)," Jurnal Ius Constituendum: Vol. 3, No. 1 (April 2018), hlm. 18.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 yang menjelaskan bahwa “Tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, sehingga harta istri tetap menjadi milik istri dan harta suami tetap menjadi harta suami”.¹⁰

Penguasaan itu dari sisi Hukum Islam bahwa Menurut para ahli serta sumber hukum yang ada, pengelolaan harta merupakan hak prerogatif ahli waris karena harta warisan tersebut telah dihibahkan, atau dijual. Meskipun harta warisan tersebut telah dibagi secara adil sesuai dengan hukum waris, namun ahli waris tetap memiliki hak waris secara penuh.

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut, selanjutnya hasil penelitian dimuat dalam skripsi berjudul **“PENGELOLAAN HARTA PRIBADI ISTRI OLEH SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Karanggude Kulon, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas)”**.

B. Definisi Operasional

1. Pengelolaan Harta Pribadi Istri

Pengertian pengelolaan harta pribadi merujuk pada kegiatan hak dan wewenang seseorang untuk mengelola, menggunakan, dan memanfaatkan harta milik orang lain, dalam hal ini harta pribadi atau harta warisan milik istri yang didapatkan sebelum terjadinya perkawinan.

¹⁰ Amelia Rahmaniah, “Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia”, *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, Juni 2015, hlm. 75-77.

Proses ini biasanya melibatkan penataan, pembagian, dan administrasi harta waris sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. Penguasaan ini dapat mencakup kepemilikan, pengelolaan dan tanggung jawab terhadap harta tersebut serta pembagian kepada ahli waris yang berhak. Pengelolaan harta pribadi dapat mencakup aspek fisik, hukum, maupun administratif seperti :

a. **Kepemilikan atau hak atas harta warisan**

Pihak yang berhak atas harta waris sesuai dengan hukum waris yang berlaku, baik itu warisan berupa tanah, rumah, uang, atau barang berharga lainnya.

b. **Control atau manajemen**

Penguasaan dapat mencakup tindakan mengelola atau memanfaatkan harta tersebut seperti menyewakan property, menginvestasikan uang, atau memelihara barang berharga.

c. **Pembagian atau distribusi harta dalam perkawinan**

Harta dalam perkawinan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan surat wasiat atau ketentuan hukum yang berlaku seperti hukum waris adat, agama, atau perdata.

Definisi tersebut juga mempertimbangkan bahwa penguasaan hasil harta waris tidak hanya berarti kepemilikan fisik, tetapi juga hak legal untuk mengelola, memanfaatkan, atau menjual harta warisan tersebut setelah pemenuhan prosedur hukum yang berlaku.

2. Harta Dalam Perkawinan

R. Vandijk mengartikan harta dalam perkawinan dengan; *“Segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat”*. Ter Haar mengajukan definisi serupa, yang menyatakan bahwa secara umum, harta bersama mengacu pada komoditas yang didapatkan suami istri semasa perkawinan. Jenis harta bersama telah didukung di seluruh masyarakat dan oleh beberapa peraturan tanpa mempertanyakan lingkungan adat atau sistem keluarga.¹¹

Ismail Muhammad Syah mengemukakan bahwa, *“Harta Pencaharian Suami Istri, Harta Bersama, Gono-gini, Hareuta Sihareukat, dan ungkapan lain yang digunakan di berbagai daerah di Indonesia adalah harta kekayaan yang diperoleh bersama oleh suami istri selama mereka masih dalam ikatan perkawinan”*. Berdasarkan hal tersebut maka harta dalam perkawinan adalah harta kekayaan yang tercipta karena adanya hubungan suami istri.¹²

Konsep harta dalam perkawinan di atas kemudian diperjelas dan diperluas dalam norma dan ketentuan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum formal, hukum mendefinisikan *“harta bersama sebagai harta yang diperoleh ketika*

¹¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 27.

¹² Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 55.

suami istri terikat dalam ikatan perkawinan”. Namun dalam praktiknya yang berlaku di masyarakat definisi mengenai harta dalam perkawinan masih sulit untuk diterapkan yang disebabkan oleh adanya penyesuaian atas perkembangan hukum serta perubahan sosial karena masyarakat atau perkembangan zaman.

3. Hukum Islam

Sumber hukum dalam Hukum Islam secara garis besar dapat dibagi dalam dua kategori yang berbeda yakni “*naqliy*” dan “*aqliy*”. Hukum *naqliy* bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan hukum *aqliy* merupakan hasil dari berbagai prosedur yang digunakan untuk menemukan hukum dan mengutamakan proses atau metode berpikir.¹³ Hukum Islam merupakan serangkaian aturan dan asas yang berasal dari Al-Quran, Hadis serta prinsip-prinsip hukum yang diambil berdasarkan interpretasi ulama. Tujuan Hukum Islam adalah untuk mengatur kehidupan umat Muslim secara menyeluruh, termasuk dalam bidang ibadah, muamalah (transaksi ekonomi), hukum pidana, keluarga, dan sosial. Hukum Islam juga mencakup nilai-nilai moral dan etika yang diharapkan untuk diikuti oleh umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari.

¹³ Literatur standar tentang topik ini Abdul Wahhab Khallaf, *Mashadiru-‘t-Tasyri’I-Islami Fima La Nashsha, fihi*, Darul Qalam, Kuwait, 1972.; Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Istisan wa-al-Musalih al-Mursalah fi al-Islamiyah wa Ushul Fiqh*.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan harta pribadi istri oleh suami perspektif hukum islam yang terjadi di Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten banyumas) ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem Hukum Islam terhadap harta dalam perkawinan
- b. Untuk mengetahui bagaimana hukum pengelolaan harta pribadi istri oleh suami menurut Hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian meliputi hal-hal berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penerahuan ilmiah tentang Hukum Keluarga Islam. Selain itu, dapat memberikan manfaat dan pengetahuan khususnya kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Program Studi Hukum Keluarga Islam.

b. Secara Praktis

1) Bagi masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang pengelolaan harta pribadi istri oleh suami perspektif Hukum Islam

2) Bagi akademik

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk acuan bagi peneliti yang sejenis.

3) Bagi peneliti lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan bagi peneliti yang akan datang pada tema yang sebanding

E. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, adapun anatar lain sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh L Mayasari, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Warisan Akibat Penguasaan Harta Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Peninggalan Harta Warisan Di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang)”.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mediasi

¹⁴ L.Mayasari, *Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN*, “Penyelesaian Sengketa Warisan Akibat Penguasaan Harta Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Peninggalan Harta Warisan Di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang)”. *Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN* No. 1 (2018).

yang dilangsungkan di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang dalam sengketa pembagian harta warisan melalui mediasi yang ahli warisnya berjumlah 7 orang, salah satu yang menyebabkan terjadinya sengketa karena salah satu ahli waris tidak membagikan hak para ahli waris lainnya sehingga ke 6 orang ahli waris merasakan ketidakadilan dalam pembagian harta tersebut, efektifitas dari proses mediasi yang dilakukan secara musyawarah keluarga ini sudah berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang diinginkan, hal ini dapat dilihat karena adanya itikad baik dari para pihak yang bersengketa. Karena, jika persengketaan tidak terselesaikan akibat yang timbul di dalam keluarga adalah putus tali silaturahmi antar sesama keluarga dan hal tersebut sangat tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Persamaan dengan skripsi yang penulis telititi adalah sama-sama penguasaan harta waris. Perbedaannya ialah dikuasai oleh salah satu pihak ahli waris, sedangkan skripsi yang penulis teliti ialah pengelolaan harta istri yang dikuasai hasilnya oleh suami.

Jurnal yang ditulis Ida Ayu Putu Suwarintiya, dengan judul “Penguasaan Tanah Warisan yang dikuasai tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain”.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan penguasaan tanah tanpa persetujuan ahli waris sering terjadi dikarenakan para ahli waris tersebut yang hanya mengutamakan kepentingan tersendiri tanpa mengutamakan kepentingan bersama yaitu kepentingan seluruh keluarga besarnya dalam pembagian waris. Persamaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama

¹⁵ Ida Ayu Putu Suwarintiya, “Penguasaan Tanah Warisan Yang di Kuasai Tanpa Persetujuan Ahli Waris”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2019).

tentang penguasaan warisan tanpa diketahui oleh ahli waris. Perbedaannya adalah kepada ahli waris yang menganut sistem hukum adat waris Bali dalam pembagiannya, dilakukan dengan sepengetahuan seluruh anggota keluarga khususnya para ahli waris yang bersangkutan dan dengan sepengetahuan desa adat, sedangkan skripsi yang penulis teliti ialah pengelolaan harta pribadi istri yang dikuasi hasilnya oleh suami perspektif Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Moch Fachril Faizal Rachman, Universitas Islam Bandung, dengan judul “Gugatan Akibat Penguasaan Harta Warisan oleh Salah Satu Ahli Waris Secara Melawan Hukum berdasarkan KUHPerdara dan Hukum Islam”.¹⁶ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adalah Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan para ahli waris yang haknya di langgar ahli waris lainnya yaitu dengan alternatif penyelesaian sengketa yaitu dengan melalui non litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi. Salah satu persamaan skripsi sebelumnya adalah sama-sama mengkaji tentang penguasaan harta waris, sementara perbedaannya adalah subjeknya yang mana skripsi sebelumnya membahas gugatan atas penguasaan harta waris oleh salah satu pihak ahli waris sedangkan skripsi yang penulis teliti adalah sah atau tidaknya penguasaan hasil harta pribadi istri oleh suami dan bagaimana hukumnya karena suami tidak termasuk ahli waris.

¹⁶ Moch Fachril Faizal Rachman, “Gugatan Akibat Penguasaan Harta Warisan oleh Salah Satu Ahli Waris Secara Melawan Hukum berdasarkan KUHPerdara dan Hukum Islam”, Skripsi (Bandung, Universitas Islam Bandung, 2022).

Skripsi yang ditulis oleh Irma Indriani, Universitas Islam Malang, dengan judul “Tinjauan Yuridis Penguasaan Harta Waris Oleh Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang)”.¹⁷ Hasil penelitiannya adalah tinjauan yuridis penguasaan harta waris oleh anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Persamaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah kesamaan meneliti tentang penguasaan harta waris oleh salah satu pihak. Namun peneliti sebelumnya fokus pada penguasaan yang dilakukan oleh anak angkat dan tinjauan yuridisnya, sementara perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah penelitian penulis memiliki fokus penelitian yaitu bagaimana penguasaan harta waris oleh suami perspektif Hukum Islam apakah sah atau tidaknya dilakukan oleh suami tersebut, sehingga akan memiliki hasil dan kesimpulan yang berbeda. Kedua, lokasi penelitian yang penulis pilih berbeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya lebih mudah untuk dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikategorikan pada lima Bab, yaitu:

Bab I berisi Pendahuluan, dimana peneliti menuiskan dan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II peneliti menjelaskan tentang kerangka teori yang didalamnya memuat tinjauan atau pembahasan umum mengenai harta dalam

¹⁷ Irma Indriani, “*Tinjauan Yuridis Penguasaan Harta Waris*”.

perkawinan, dasar hukum harta dalam perkawinan, pembahasan umum mengenai percampuran harta suami istri, macam-macam harta dalam pernikahan, larangan harta istri, percampuran harta, serta menguasai harta asal istri (sah atau tidaknya)

Bab III, bab ini berisi tentang metodologi terdiri jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, serta metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu mendeskripsikan gambaran umum lokasi penelitian di Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, menganalisis dan menjelaskan sah atau tidaknya penguasaan hasil harta pribadi istri oleh suami dalam perspektif Hukum Islam di Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

Bab V Penutup, dalam bab ini yang berisikan rangkuman berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil atau jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, serta saran merupakan harapan penulis yang ditunjukkan kepada penulis dan pembaca agar bermanfaat untuk kedepannya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA DALAM PERKAWINAN DAN PERCAMPURAN HARTA DALAM PERKAWINAN

A. Harta Dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Dalam Perkawinan

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta dalam perkawinan dikenal dengan Harta bersama diartikan sebagai kekayaan yang dikembangkan oleh suami istri selama perkawinan mereka; dengan kata lain, harta dalam perkawinan adalah harta yang dihasilkan melalui kerja sama antara suami istri sedemikian rupa sehingga harta yang satu bercampur dengan harta yang lain dan tidak dapat dibedakan.¹⁸

Menurut Islam Harta dalam perkawinan lebih erat kaitannya dengan *Syirkah abdan mufawwadha* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian yang tidak memiliki batas.¹⁹ Dalam fikih Islam harta dalam perkawinan tidak diatur secara jelas, namun keberadaannya dapat diterima oleh sebagian ulama di Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami dan istri dalam budaya Indonesia bekerja sama untuk menafkahi keluarga mereka sambil juga menabung untuk masa pension mendatang. Jika keadaan memungkinkan anak-anak dapat mewarisi setelah orang tua mereka meninggal.

¹⁸ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Kencana, 2006). hlm. 109.

¹⁹ Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 181.

Harta dalam perkawinan atau harta bersama menurut Pasal 35 Undang-undang Perkawinan adalah harta benda yang didapatkan selama masa perkawinan. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri, baik sebagai hadiah maupun warisan, berada dalam kekuasaan mereka, kecuali para pihak sepakat lain. Dalam hal harta dalam perkawinan, setiap pasangan dapat bertindak dengan persetujuan pasangannya. Sementara itu, harta masing-masing suami istri memiliki hak hukum yang lengkap (Pasal 36). Jika perkawinan berakhir karena perceraian, harta bersama diatur oleh hukum masing-masing. Hukum masing-masing meliputi hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.²⁰

Harta bersama termasuk dalam kategori *syirkah mufawwadha* hal ini karena harta dalam perkawinan yang didapatkan oleh suami istri itu tidak ada batasnya. Segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta dalam perkawinan, kecuali yang diwariskan atau dihibahkan secara khusus kepada salah satu pihak baik suami atau istri.

Harta dalam perkawinan yaitu harta yang diperoleh suami istri secara bersama-sama sebagai hasil jerih payah mereka selama perkawinan, baik mereka bekerja sama untuk mendapatkan harta

²⁰ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan 1 (Bandung, Mandar Maju, 1990). hlm. 123.

bersama maupun suami yang bekerja sementara istri mengurus keluarga dan anak-anaknya.²¹

Mengenai harta dalam perkawinan atau harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap harta dalam perkawinan tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama ikatan perkawinan menjadi harta bersama, terlepas dari apakah harta tersebut diperoleh secara individu atau bersama-sama. Demikian pula, setiap harta yang dibeli selama perkawinan menjadi harta bersama. Tidak ada bedanya apakah istri atau suami yang membelinya, juga tidak menjadi masalah apakah wanita atau suami mengetahui pada saat pembelian atau atas nama siapa harta tersebut didaftarkan.

Harta dalam perkawinan dapat meliputi harta tak bergerak, barang bergerak, dan surat berharga, serta harta tak berwujud seperti hak dan tanggung jawab. Keduanya dapat digunakan sebagai agunan oleh satu pihak dengan persetujuan pihak lainnya. Suami dan istri tidak dapat menjual atau mengalihkan harta dalam perkawinan tanpa persetujuan salah satu pihak. Dalam hal ini, baik suami maupun istri bertanggung jawab untuk memelihara harta dalam perkawinan.²²

2. Dasar Hukum Harta Dalam Perkawinan

a. Dasar hukum harta dalam perkawinan menurut Hukum Islam

²¹ Mohammad Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam", (Jakarta, Sinar Grafika, 2000). hlm. 34.

²² Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, Ct. 3*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 179.

Al-Qur'an dan Sunnah, serta banyak kitab hukum Islam, tidak mengatur atau membahas harta dalam perkawinan secara mendalam. Harta dalam perkawinan diartikan sebagai kekayaan yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan, atau dengan kata lain, harta yang diperoleh melalui kerja sama antara suami istri, sehingga harta yang satu bercampur dengan harta yang lain dan tidak dapat dibedakan.²³

Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki hak atas apa yang telah diusahakan. Ayat ini menyoroti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan diharapkan untuk memiliki mata pencaharian seperti halnya pria. Keduanya dituntun menuju rahmat dan kebaikan dalam

²³ Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Treasure Households According To Islamic Law And Positive Law In Indonesia)”, *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 1 (2013)*. hlm.15.

bentuk uang dengan mempraktikkan kebaikan dan menghindari kecemburuan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Hukum Islam harta dalam perkawinan yang berasal dari harta bawaan atau harta yang telah diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak boleh dikuasai oleh pihak lain. Harta yang telah diusahakan atau dibawa oleh suami sebelum terjadinya perkawinan maka harta tersebut tetap berada dalam penguasaan suami, begitu pula dengan harta yang telah diusahakan atau dibawa oleh istri seblum adanya perkawinan maka hak penguasaan sepenuhnya berada ditangan istri. Artinya, penguasaan harta bawaan oleh salah dalam Islam tidak dibolehkan.

b. Dasar hukum harta dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Harta dalam perkawinan atau harta bersama telah diatur dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97.²⁴

Pasal 85

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

²⁴ Anonim, “*Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dilengkapi dengan; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dll. Cetakan 10*”. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2022.

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka diambil kesimpulan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam “harta bawaan atau harta yang didapatkan oleh salah pihak sebelum adanya perkawinan tetap menjadi hak pihak tersebut dan dikuasai penuh olehnya, Penguasaan harta bawaan oleh salah satu pihak adalah dilarang kecuali dalam perjanjian perkawinan ditentukan hal yang lain”.

c. Dasar hukum harta dalam perkawinan menurut Burgelijk Wetboek (BW)

Burgelijk Wetboek memberikan pengaturan berkaitan dengan harta dalam perkawinan atau harta bersama, tepatnya dalam Pasal 119 BW, menjelaskan bahwa “Mulai sejak terjadinya ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki istri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian”.²⁵

Harta bawaan dalam perkawinan tidak diatur secara terperinci dalam Burgerlijk Wetboek. Pada hakikatnya Burgelijk

²⁵ Kholil Nawawi, “Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Treasure Households According To Islamic Law And Positive Law In Indonesia)”, *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 1 (2013)*. hlm.17.

Wetboek menganggap bahwa harta yang didapat sebelum atau sesudah perkawinan oleh masing-masing pihak (suami dan istri) baik itu berasal dari kerja kerasnya, hibah, hadiah atau warisan akan melebur menjadi satu dalam harta perkawinan. Harta yang dibawa oleh suami atau istri yang didapatkan sebelum terjadinya perkawinan akan menjadi satu dengan harta yang didapatkan sesudah terjadinya perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa Burgelijk Wetboek memiliki perbedaan pandangan dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dalam hal penguasaan harta bawaan oleh salah satu pihak. Dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam penguasaan harta bawaan oleh salah satu pihak adalah dilarang sebab harta yang didapatkan sebelum terjadinya perkawinan sepenuhnya berada dalam penguasaan pihak tersebut. Sedangkan dalam Burgelijk Wetboek harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan akan melebur menjadi satu dengan harta yang diperoleh setelah perkawinan, sehingga penguasaan harta bawaan oleh salah satu pihak diperbolehkan.

3. Ruang Lingkup Harta Dalam Perkawinan

Sayuti Thalib berpandangan bahwa jika terjadinya percampuran harta dapat dilakukan dengan membuat perjanjian yang sungguh-sungguh secara tertulis atau lisan sebelum atau sesudah akad nikah dalam suatu perkawinan, baik atas harta bawaan masing-masing pihak maupun harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan tetapi

bukan dari usaha sendiri atau harta yang diperoleh dengan usaha sendiri. Dapat pula ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan bahwa harta yang diperoleh dengan usaha salah seorang atau kedua belah pihak selama berlangsungnya perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dengan usaha sendiri, merupakan harta bersama antara suami dan istri.²⁶

Selain kedua cara di atas, percampuran harta suami istri juga dapat terjadi dalam realitas kehidupan suami istri. Secara tidak langsung, memang telah terjadi percampuran harta, jika dalam realitas suami istri bersatu dalam mencari nafkah dan membiayai hidup. Mencari nafkah bukan berarti mereka yang keluar rumah untuk berusaha secara nyata. Akan tetapi, hal itu juga harus dilihat dari perspektif pembagian kerja dalam keluarga.

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “harta bersama hanya meliputi harta yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah perceraian menjadi harta pribadi masing-masing, Hadiah, hibah, wasiat, dan warisan merupakan harta pribadi, kecuali jika para pihak sepakat untuk menggabungkannya menjadi harta bersama”.²⁷ Kemudian, jelaskan status kepemilikan harta dalam perkawinan, baik harta bersama maupun harta pribadi. Yahya Harahap telah menetapkan

²⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 84.

²⁷ Undang-undang No 1 Tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001

ruang lingkup harta dalam perkawinan yang diperoleh setelah perkawinan, yaitu:²⁸

a. Harta yang dibeli selama perkawinan

Tolak ukur utama untuk menentukan harta dalam perkawinan adalah waktu pembelian, yaitu selama masa perkawinan. Harta yang diperoleh selama ini secara otomatis menjadi harta bersama suami-istri, tanpa memandang siapa yang membelinya, atas nama siapa harta tersebut terdaftar, atau lokasinya. Kriteria ini berlaku bagi semua jenis harta, termasuk tanah, bangunan, kendaraan, uang, saham, barang bergerak dan tidak bergerak, serta hak-hak intelektual dan bisnis. Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47-48 dan KUHPdata Pasal 35-37.

Hal ini berbeda jika pembelian barang dilakukan menggunakan uang dari harta pribadi suami atau istri, maka barang tersebut tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Harta tersebut tetap menjadi milik pribadi pemilik dana, tidak menjadi bagian dari harta dalam perkawinan.

b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama

Asal uang yang digunakan untuk memperoleh atau membangun barang yang dipermasalahkan menentukan apakah

²⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 275-278.

barang tersebut merupakan objek harta dalam perkawinan, meskipun barang tersebut dibeli atau diproduksi setelah perceraian. Misalnya, suami dan istri memiliki aset dan uang selama pernikahan mereka, lalu mereka bercerai. Pasangan tersebut mengendalikan semua aset dan tabungan, dan keduanya tidak dibagi. Suami menggunakan tabungan tersebut untuk membeli atau membangun rumah.

Dalam situasi ini, rumah tersebut diperoleh atau dibangun oleh suami setelah perceraian; tetapi, jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta dalam perkawinan, maka komoditas yang dihasilkan dari pembelian atau pembangunan tersebut tetap termasuk dalam obyek harta bersama.

c. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan

Standar ini konsisten dengan norma hukum tentang harta bersama. Semua aset yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dianggap sebagai harta bersama. Namun, dalam kenyataan yang terjadi konflik harta dalam perkawinan jarang sekali berakhir rumit, tidak sederhana dan semulus yang dipikirkan.

Secara umum, dalam gugatan harta dalam perkawinan, pihak yang dituntut selalu menyangkal bahwa aset yang dipermasalahkan adalah harta pribadi dan bukan harta dalam perkawinan. Hak kepemilikan tergugat dapat diwariskan melalui hak untuk membeli, mewarisi, atau menghadiahkan. Jika tergugat mengajukan argumen

seperti itu, tolak ukur untuk memutuskan apakah suatu barang merupakan harta dalam perkawinan atau bukan ditetapkan oleh kapasitas dan keberhasilan penggugat dalam menunjukkan bahwa aset yang dituntut benar-benar diperoleh selama perkawinan, dan uang pembelian.

d. Penghasilan harta dalam perkawinan dan harta bawaan

Penghasilan yang didapatkan atau diperoleh dari harta dalam perkawinan maka menjadi harta dalam perkawinan. Namun, penghasilan yang diperoleh dari harta pribadi suami istri juga akan dianggap sebagai harta bersama. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan memberikan kontribusi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meskipun pemilik memiliki kewenangan penuh atas hak dan kepemilikan harta pribadi, harta pribadi terkait erat dengan tujuannya dan kepentingan keluarga.

Harta pokok tidak dapat diganggu gugat, tetapi hasil yang timbul dari harta tersebut menjadi harta dalam perkawinan. Aturan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menyatakan hal yang berbeda dalam perjanjian perkawinan. Jika perjanjian perkawinan tidak mengatur hasil harta pribadi, maka semua hasil yang dihasilkan dari harta pribadi suami istri dianggap sebagai harta dalam perkawinan. Misalnya, rumah yang diperoleh dengan menggunakan harta pribadi tidak menjadi harta pribadi, melainkan harta bersama.

Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara aset yang diperoleh dengan keuntungan dari penjualan aset pribadi dan aset yang diperoleh dengan hasil yang diperoleh dari aset pribadi. Dalam situasi aset yang dibeli menggunakan hasil penjualan aset pribadi, tetapi kemudian menjadi aset pribadi.

e. Segala penghasilan pribadi suami istri

Semua uang yang diperoleh suami atau istri, baik dari hasil usaha sendiri maupun dari hasil kerja karyawan, tunduk pada kewenangan harta dalam perkawinan suami atau istri. Jadi, selama belum ada pemisahan penghasilan pribadi suami atau istri, maka penghasilan tersebut akan langsung menyatu menjadi harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini diwajibkan oleh hukum, kecuali jika suami atau istri secara tegas menyatakan lain dalam perjanjian perkawinan.

4. Jenis-Jenis Harta Dalam Perkawinan

Dalam perkawinan, harta sangat penting untuk di pahami oleh setiap pasangan. Baik itu yang akan melangsungkan perkawinan ataupun yang sudah menjalani perkawinan. Suami maupun istri harus mengetahui dan mengerti bagaimana hukum atau kedudukan harta dalam rumah tangga atau dalam keluarga. Dalam perkawinan kedudukan harta benda disamping sarana untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer, juga berfungsi sebagai pengikat perkawinan. Dengan adanya harta benda berbagai kebutuhan hidup

seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, rekreasi, penunjang beribadah dan sebagainya dapat dipenuhi.²⁹

Seseorang yang telah mukallaf atau telah ditetapkan sebagai subjek hukum dan memiliki *rusyd* atau kecerdasan dalam pengelolaan harta, berhak memiliki harta dan tidak lagi berada dalam pengasuhan walinya. Dalam nash-nash fiqh tidak disebutkan tentang penggabungan harta suami istri setelah menikah. Suami dan istri sama-sama memiliki harta masing-masing. Sebagai kewajiban, suami menyumbangkan sebagian hartanya kepada istrinya atas nama nafkah, yang selanjutnya digunakan oleh istrinya untuk keperluan rumah tangga. Tidak ada penggabungan harta selain melalui persekutuan, yang dilakukan berdasarkan akad persekutuan yang bersifat tunggal. Jika dilakukan tanpa akad maka harta tersebut tetap terpisah.³⁰

Dalam perkawinan, secara umum terdapat dua bentuk harta: harta yang dibawa dari luar perkawinan yang sudah ada pada saat perkawinan, dan harta yang diperoleh secara bersama-sama atau sendiri-sendiri selama perkawinan. Berikut pembagian harta dalam perkawinan:

a. Harta Bawaan atau Harta Asal

Harta bawaan, juga dikenal sebagai harta asal, merujuk pada harta yang dimiliki oleh suami dan istri sebelum perkawinan. Harta

²⁹ Akhmad Mujani, Abdul Aziz Romdhoni. "Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. <http://jurnal.faiunwir.ac.id>. Vol. 5, No. 1, (Maret 2019). hlm. 150.

³⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonsia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

bawaan merujuk pada barang-barang atau semua perabotan rumah tangga yang disiapkan oleh istri dan keluarga untuk digunakan kemudian sebagai peralatan rumah tangga bersama pasangannya. Dalam hal ini, wanita memegang kepemilikan dan wewenang penuh atas hartanya. Demikian pula, pasangan memegang kepemilikan atas hartanya dan memiliki wewenang penuh atasnya.

Sebelum menikah, suami atau istri mungkin sudah memiliki harta. Harta tersebut bisa berupa harta pribadi yang diperoleh melalui kerja keras mereka, harta keluarga, atau warisan dari orang tua. Jika harta yang sudah ada sebelum menikah dibawa ke dalam pernikahan, statusnya tetap tidak berubah.³¹

Suami dan istri memiliki kewenangan hukum penuh atas harta masing-masing, baik itu hadiah, sedekah, atau lainnya. Jika istri membeli atau mewarisi peralatan rumah tangga, dia menjadi pemilik tunggal. Suaminya, jika dia membawa hartanya sendiri. Menurut Imam Malik, seorang suami berhak memanfaatkan peralatan rumah tangga istrinya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.³²

Harta bawaan dalam arti yang sebenarnya, karena masing-masing suami istri membawa harta benda sebagai bekal dalam ikatan perkawinan yang bebas dan mandiri, dalam bentuk perkawinan

³¹ Abdul Basith Junaidy, "Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis)," *Al-Qānūn*, Vol. 17, No. 2, Desember 2014. hlm. 374-380.

³² Sohari Sahrani, Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers 2013.

apapun, harta warisan itu dapat berupa harta warisan, yaitu harta hasil usaha sendiri maupun harta pemberian, yaitu hibah, wasiat, baik yang diterima oleh sanak saudara maupun orang lain.³³

b. Harta Bersama atau Gono-Gini

Harta bersama atau biasa dikenal harta gono gini adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan setelah terjadinya ijab qobul. Harta bersama dalam Masyarakat Jawa biasa disebut dengan gono-gini, atau guna kaya dalam Bahasa sunda. Masyarakat Aceh menyebutnya dengan harta seharkat dan harta serikat bagi orang Melayu.³⁴

Harta bersama dalam perkawinan merujuk pada aset yang diperoleh selama ikatan pernikahan, baik oleh suami maupun istri. Termasuk di dalamnya adalah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, keuntungan usaha bersama, investasi, serta segala jenis harta yang terkumpul selama masa perkawinan. Harta yang dihasilkan suami istri bersama dalam masa perkawinan itu menjadi hak milik keduanya, baik yang bekerja suami saja. karna sudah sepatutnya suami bekerja untuk memberikan nafkah kepada istri dan memenuhi semua kebutuhan istri dan keluarganya.³⁵ Istri membantu meringankan pekerjaan suami dalam hal mengurus urusan rumah

³³ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, (Bina Cipta, 1978), hlm. 110.

³⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 188- 189.

³⁵ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang- undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 99- 100.

tangganya. Karna pada dasarnya segala sesuatu dalam urusan rumah tangga itu kewajiban suami bukan istri.³⁶

Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Artinya bahwa terbentuknya sebuah harta bersama dalam perkawinan itu dimulai sejak tanggal perkawinan itu berlangsung sampai perkawinan itu putus karena perceraian atau karena kematian seseorang yaitu cerai mati.

Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama disebut dengan istilah “Harta kekayaan dalam perkawinan”. Ini terdapat dalam Pasal 1 huruf f, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendirisendiri maupun bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan. Kemudian di dalam KBBI harta bersama diartikan dengan istilah gono gini yaitu harta yang dikumpulkan bersama-sama didalam berumah tangga yang menjadi hak berdua suami isteri.³⁷

c. Harta Pusaka

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- sunnah*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1977), hlm. 148.

³⁷ Anonim. “Arti Kata Harta Bersama”, diakses pada 19 Desember 2024. <https://kbbi.web.id/harta>.

Harta pusaka adalah sesuatu yang substansial yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain atau ahli waris dengan sepenuhnya sebagai akibat dari kematiannya. Harta pusaka yang dimaksud banyak macamnya dan macam-macam tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi.³⁸

Dari segi bentuk objek, warisan diklasifikasikan menjadi dua jenis: tanah dan bukan tanah. Tanah dalam konteks ini mengacu pada semua yang tumbuh di atasnya, serta apa yang disimpan di dalamnya dan di atasnya. Bukan tanah mengacu pada sesuatu yang tidak berbentuk tanah. Apa yang bukan tanah selanjutnya dibagi menjadi tidak bergerak (seperti rumah) dan bergerak. Beberapa objek yang dapat berpindah termasuk gelar kebesaran seperti belati, serta mobil dan ternak yang tidak ada hubungannya dengan kebesaran.³⁹

Tanah diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan bentuknya: hutan tinggi dan hutan rendah. Hutan tinggi mengacu pada medan apa pun yang belum ditanami atau dieksploitasi untuk tujuan pertanian, yang menyiratkan bahwa itu tetap sebagai anugerah Tuhan. Meskipun lahan ini dapat dipanen, hasilnya bukanlah konsekuensi dari campur tangan manusia. Hutan rendah mencakup semua area yang telah ditanami dan diubah menjadi lahan pertanian atau tempat tinggal. Lahan yang telah ditanami tetapi

³⁸ Musrifa R, "Harato Pusako Tinggi, Harato Pusako Randah: Hukum Kewarisan Dalam Adat Minangkabau", Mei 2020. Diakses pada 18 Desember, 2024. <https://ibtimes.id/harato-pusako-tinggi-harato-pusako-randah-hukum-kewarisan-dalam-adat-minangkabau/>.

³⁹ Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia*", (Refika Aditama, Bandung, 2018), hlm. 55.

kemudian ditinggalkan hingga menjadi hutan diklasifikasikan sebagai hutan tinggi.⁴⁰

5. Perbedaan Harta Bawaan Dan Harta Harta Dalam Perkawinan

Harta benda dalam perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikategorikan menjadi dua diantaranya:⁴¹

- a. Harta dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sejak perkawinan dimulai hingga berakhir atau bubar karena perceraian, kematian, atau putusan pengadilan. Harta bersama meliputi:
 - 1) Harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung;
 - 2) Harta yang diterima sebagai hadiah, hibah, atau warisan (kecuali disebutkan lain);
 - 3) Utang yang timbul selama perkawinan, tidak termasuk utang yang merupakan harta pribadi masing-masing suami dan istri.
- b. Harta pribadi adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri yang bersifat tetap dan berada di bawah kekuasaan suami istri, dan merupakan harta yang dimaksud, kecuali jika disebutkan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang dimiliki oleh suami istri sebelum perkawinan. Harta pribadi meliputi:

⁴⁰ Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia*", (Refika Aditama, Bandung, 2018), hlm. 55.

⁴¹ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, "*Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*". (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016), hlm. 89.

- 1) Harta kekayaan yang dibawa oleh kedua belah pihak selama perkawinan, termasuk utang-utang yang belum dibayar;
- 2) Harta kekayaan yang diterima sebagai hadiah atau hibah dari pihak ketiga, kecuali disebutkan lain;
- 3) Harta kekayaan yang diperoleh suami atau istri karena warisan, kecuali disebutkan lain;
- 4) Hasil-hasil harta pribadi suami istri selama perkawinan, termasuk utang-utang yang timbul sebagai akibat pengelolaannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat lebih dari satu kelompok harta yang berada di sebuah keluarga yaitu:⁴²

- 1) Harta benda dalam perkawinan suami istri hanya meliputi harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa harta bersama meliputi penghasilan dan penghasilan suami dan istri.
- 2) Harta benda pribadi adalah, harta yang dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan, serta harta yang diterima sebagai hadiah atau warisan, dan tidak termasuk harta bersama kecuali para pihak sepakat lain. Harta pribadi juga dapat diartikan sebagai harta yang dibawa oleh suami atau istri yang bersangkutan, serta harta yang diterima sebagai hadiah, hibah, atau warisan.

⁴² J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1993), hlm. 66.

6. Pengelolaan Harta Dalam Perkawinan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam kehidupan rumah tangga pengelolaan harta dalam perkawinan merupakan suatu hal yang penting sebab berkaitan langsung dengan kehidupan berumah tangga.

Harta dalam perkawinan merupakan harta atau benda yang diperoleh suami istri secara bersama-sama sebagai hasil jerih payah mereka selama perkawinan, baik mereka bekerja sama untuk mendapatkan harta dalam perkawinan maupun suami yang bekerja sementara istri mengurus keluarga dan anak-anaknya. Selain itu harta dalam perkawinan juga dapat berasal dari harta yang didapatkan oleh suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan baik itu karena kerja kerasnya sendiri atau harta yang berasal dari peninggalan orang tua atau warisan, maupun harta yang didapatkan sebagai hadiah dan hibah.

Pengelolaan harta dalam perkawinan adalah pengaturan harta yang dimiliki oleh suami dan istri. Pengelolaan harta dalam perkawinan ini penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan menghindari perselisihan. Pengelolaan harta dalam perkawinan hendaknya dilakukan oleh suami dan istri secara bersama-sama. Namun dalam hal harta

bawaan atau harta pribadi yang telah ada sebelum perkawinan maka sepenuhnya menjadi hak milik suami atau istri, sehingga pengelolaan dapat dilakukan oleh salah satunya tanpa ada persetujuan dari pihak lain, hal ini sesuai dengan Pasal 86 yang menjelaskan bahwa “harta suami dan harta istri tidak bercampur akibat perkawinan”. Artinya, harta istri tetap menjadi hak istri dan harta suami tetap menjadi hak suami.

B. Percampuran Harta Dalam Perkawinan

1. Pengertian Percampuran Harta Dalam Perkawinan

Perkawinan menimbulkan hubungan hak dan kewajiban, serta tata cara hidup bersama bagi orang yang menikah, yaitu terbentuknya keluarga atau rumah tangga (*gezin atau household*).⁴³ Hukum harta perkawinan adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana harta suami istri dipengaruhi oleh perkawinan mereka. Salah satu akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah terbentuknya harta perkawinan. Semua tuntutan kehidupan berkeluarga melibatkan harta atau kekayaan perkawinan.⁴⁴

Percampuran harta dalam perkawinan adalah keadaan dimana terjadinya perampuran antara harta bawaan suami ataupun istri yang didapatkan sebelum terjadinya pernikahan antara keduanya dengan harta bersama yang didapatkan setelah terjadinya perkawinan. Mengenai pencampuran harta bersama dan harta bawaan, Pasal 86

⁴³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta; PT Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 244.

⁴⁴ Sonny Dewi Judiasih, *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2015), hal. 23.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tidak terjadi pencampuran harta suami dan harta istri akibat perkawinan. Harta istri tetap menjadi haknya dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya; demikian pula harta suami tetap menjadi haknya dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya.

Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa harta yang dibawa ke dalam pernikahan oleh suami dan istri akan tetap menjadi aset pribadi masing-masing kecuali mereka sepakat berbeda dalam perjanjian. Pernikahan tidak berarti bahwa hak milik suami atau istri berkurang atau hilang. Suami dan istri tetap memiliki hak penuh atas harta terpisah mereka. Namun, dalam pernikahan, suami dan istri dapat sepakat untuk menggabungkan harta yang diperoleh suami atau istri selama hubungan perkawinan, baik melalui upaya individu maupun gabungan.⁴⁵

2. Percampuran Harta Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta bersama antara suami istri selama berlangsungnya perkawinan, maka dari itu hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai harta bersama, baik dalam Al-Qur'an, maupun al Hadits. Dalam kitab fikih klasik pun tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama. Dalam hal ini, para

⁴⁵ Arun Pratama, "Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/PA.SMG)," *Jurnal Ius Constituendum: Vol. 3, No. 1* (April 2018). hlm. 18.

ahli hukum Islam di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda mengenai harta bersama dalam perkawinan.⁴⁶ Kedua pandangan tersebut masing-masing memiliki argumentasi diantaranya:⁴⁷

- a. Tidak dikenal harta bersama kecuali dengan jalan *syirkah*.

Argumentasi ini didasarkan pada Surah An-Nisa ayat 32 dan 34, Surah at-Thalaq ayat 6 yang didalamnya membahas mengenai istri yang mendapatkan perlindungan dalam banyak aspek diantaranya nafkah lahir, batin materi, tempat tinggal dan biaya pemeliharaan untuk dirinya juga anak-anaknya yang menjadi tanggungjawab dari suami selaku kepala rumah tangga, sehingga menjadikan istri dianggap pasif menerima apa yang datang dari suami, sehingga tidak ada harga bersama antara suami dan istri. Selama suami memberikan hadiah berupa perhiasan kepada istri yang tidak terkait dengan biaya rumah atau biaya pendidikan anak, maka istri berhak atas perhiasan tersebut dan suami tidak dapat mencampurinya. Kecuali jika ada persekutuan, apa pun yang dilakukan suami tetap menjadi hartanya.

Dalam teks-teks fikih klasik, harta dalam perkawinan hanya dapat terjadi jika ada percampuran harta atau *syirkah*, sehingga terjadi perpaduan harta suami dan istri yang tidak dapat dibedakan

⁴⁶ Nafisatul Lu'luil Maknun, "Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*. journal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits. Vol 4 No 01 (2023), hlm. 48-55.

⁴⁷ Linda Firdawaty, "Filosofi Pembagian Harta Bersama," *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 1, Jan. 2016, doi:10.24042/asas.v8i1.1227.

lagi. Dengan kata lain, dalam Islam, harta bersama adalah harta yang tercipta melalui hubungan antara suami dan istri, yang mengakibatkan gabungan harta milik seseorang dengan harta milik orang lain.⁴⁸

Perkawinan membentuk kongsi (*syarikah*) antara suami-istri, mencakup kerja sama tak terbatas *syarikatur rajuli fil hayati*, pengabdian dalam rumah tangga dan pembentukan harta bersama melalui usaha bersama.⁴⁹ Harta ini menjadi milik bersama dan dianggap sebagai harta tambahan. Jika perkawinan putus karena cerai atau talak, harta *syirkah* dibagi berdasarkan kontribusi dan usaha mereka dalam kongsi tersebut, yang umumnya dibagi dua secara adil sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47-48 dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

b. Pendapat yang menyatakan ada harta bersama antara suami isteri.

Menurut pandangan ini, harta yang diperoleh suami istri melalui kerja keras mereka adalah harta bersama, baik mereka berdua bekerja atau hanya suami yang bekerja sementara istri mengurus keluarga dan anak-anak. Ketika mereka melakukan akad nikah sebagai suami istri, maka semuanya menjadi satu, termasuk harta dan anak, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat annisa ayat 19, 21 dan surat al-Baqarah ayat 228. Hal ini tidak

⁴⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Kencana, 2006), hlm. 109.

⁴⁹ Hasby Ash-Shisshiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1971), hlm. 9

mensyaratkan adanya persekutuan, karena perkawinan yang disertai dengan ijab dan qabul serta terpenuhinya syarat-syarat lainnya dianggap sebagai persekutuan antara suami istri.⁵⁰

Meskipun harta bersama tidak didefinisikan secara pasti dalam yurisprudensi Islam, beberapa akademisi Indonesia memperbolehkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa banyak suami dan istri dalam budaya Indonesia bekerja sama untuk menafkahi keluarga mereka sambil menabung untuk masa pensiun mereka. Jika keadaan memungkinkan, anak-anak dapat mewarisi setelah orang tua mereka meninggal.⁵¹

Dalam teks-teks fiqh klasik, harta bersama hanya dapat terjadi jika ada percampuran, yang mengakibatkan gabungan harta suami istri yang tidak dapat dibedakan. Dengan kata lain, dalam Islam, harta bersama adalah harta yang tercipta melalui percampuran antara suami istri, yang mengakibatkan gabungan harta yang sulit dipisahkan.⁵²

Menurut terminologi *syirkah* mengandung makna menggabungkan satu sifat dengan sifat yang lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Menurut hukum Islam, dua orang atau lebih berhak atas sesuatu. *Syirkah* adalah percampuran harta yang dibentuk oleh dua orang, yang diawali dengan kesepakatan untuk tidak merugikan pihak

⁵⁰ Sayuti Tholib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI, 1974), hlm. 84.

⁵¹ Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hlm. 179.

⁵² T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Mustika, 1977), hlm. 119.

lain. Secara etimologi, *syirkah* adalah percampuran, namun secara terminologi *syirkah* adalah jaminan hak atas sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum, atau dapat juga diartikan sebagai akad yang menunjukkan adanya hak atas sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum.

Peng-*qiyasan* antara pencampuran harta benda dalam perkawinan dengan *syirkah* dapat pula dipahami melalui argumentasi sebagai berikut. Bahwa kesatuan atau pencampuran aset suami dan istri dapat dilihat sebagai aset tambahan yang dihasilkan dari usaha bersama mereka. Secara logika, jika kemitraan mereka (perceraian) berakhir, kesatuan aset, atau aset bersama, harus dibagi menjadi dua. Pembagian dapat ditetapkan berdasarkan siapa mitra yang lebih banyak berinvestasi dalam kolaborasi, apakah suami atau istri. Atau dapat dibagi rata, dengan masing-masing pihak menerima setengahnya.

Dalam penyusunan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam, para ahli hukum Islam di Indonesia memutuskan untuk menggunakan *syirkah abdan* sebagai dasar dalam menetapkan ketentuan penggabungan harta bersama dalam perkawinan atau harta bersama. Para penyusun Kompilasi Hukum Islam memilih pendekatan yang menggabungkan *syirkah abdan* dengan hukum adat. Cara ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan '*urf*' sebagai sumber hukum dan sejalan dengan paham "*al adatu muhakkamah*".

Sebagian ulama berpendapat bahwa percampuran harta bersama dalam perkawinan merupakan kehendak dan tujuan hukum Islam. Menurut mereka, percampuran harta bersama dalam perkawinan merupakan hasil dari hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang menghasilkan harta dari usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak selama perkawinan. Mereka mendasarkan hal ini pada firman Allah dalam Surat An-Nisa:21 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan suci, kuat, dan kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan secara jib-qabul dan memenuhi syarat serta rukun merupakan persekutuan antara suami istri. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul kemudian, seperti harta yang menjadi harta bersama.

3. Pengaturan Hukum Atas Harta Bawaan Dan Harta Dalam Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sehat harus dilandasi oleh nilai-nilai agama, cinta, kasih sayang, kesetiaan, keharmonisan, keadilan dan saling menghormati. Ini merupakan hak asasi manusia untuk hidup berkeluarga, mendapatkan kebahagiaan, membangun keluarga harmonis, mengembangkan diri serta keluarga, dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain guna mengembangkan diri pribadi, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan tidak melanggar hukum” berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan.

Menyangkut masalah harta perkawinan telah diatur dalam dalam Bab VII Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Adapun ketentuan dari Pasal 35 ayat (1) menentukan “Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama,” selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa, “Harta bawaan masingmasing suami dan istri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”.⁵³

Berdasarkan pasal tersebut sama dengan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat hak milik pribadi dan hak milik bersama merupakan hak asasi perkawinan, karena hakikat perkawinan pada hakikatnya berkaitan dengan hak milik pribadi suami istri, dan hak milik bersama suami istri selama perkawinan. Hal ini tampak jelas dalam Pasal 35 ayat (1) yang mengatur tentang harta bersama selama perkawinan dan ayat (2) yang mengatur tentang harta masing-masing suami atau istri.

⁵³ Mohd. Idris Ramulyo, “*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam, Cet*”. (Jakarta, Sinar Grafika, 2004) hlm. 28.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur harta benda dalam perkawinan, yang membedakannya dengan hukum perseorangan. Karena hukum harta benda mengatur tentang hak milik, sedangkan perkawinan adalah hukum perdata, atau hukum perdata. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang tiga bentuk harta benda, yaitu harta bersama, harta bawaan, dan harta yang diperoleh. Harta benda milik ini akan berubah setelah perkawinan, dan hal ini diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁴

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, maka pembagian harta bersama dalam perkawinan adalah sebagai berikut :⁵⁵

- a. Harta Bersama (Pasal 35 ayat (1) Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Harta Bawaan, yaitu membedakan harta bawaan masing-masing suami istri dengan harta yang diperoleh karena hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- c. Harta yang berasal dari hibah atau warisan, yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami istri karena hadiah, warisan, atau wasiat dan bukan karena kerja bersama.

⁵⁴ Marsela Saselah, “Kajian Hukum Tentang Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Meninggal Dunia”, *Lex Privatum Vol. VII/No. 1/Jan/2019*. hlm. 50.

⁵⁵ Lili Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”, *Ijtima’iyyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2 Agustus 2015. hlm. 85-90.

4. Konsep *Syirkah* Sebagai Ketetapan Harta Dalam Perkawinan

Syirkah memiliki dua definisi yang berbeda. Secara etimologi, *syirkah* berarti “percampuran”, sedangkan secara terminologi, *syirkah* merujuk pada jaminan hak atas sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau akad yang menunjukkan hak atas sesuatu bersama, mencakup kerja sama dan pembagian keuntungan.⁵⁶

Menurut kitab fiqih *Madzahibul Arba'ah*, *syirkah* adalah pembagian dua harta oleh seseorang kepada orang lain, sehingga harta tersebut tidak dapat dipisahkan.⁵⁷ Menurut ahli fiqih *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang dalam persekutuan yang melibatkan modal dan keuntungan.⁵⁸

Berdasarkan beberapa definisi di atas, *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atas harta mereka yang diawali dengan kesepakatan tertentu dan diakhiri tanpa ada yang dirugikan.

Dalam Hukum Islam, *syirkah* adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syara'. Dalam firman Allah, Surat Shaad ayat 24 disebutkan:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, Terj. Saefullah. *Usul Fikh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), Cet 10, hlm. 255.

⁵⁷ Abd ar-Rahman al-Jazari, *Fiqih Madzahibul Arba'ah*, (Bairut: Darul Fikr, 1999), Jilid 3, hlm. 5.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fikhu Sunnah*, (Bairut: Al-Asriyah, 2011), Jilid 3. hlm. 21.

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat”.

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat menyimpulkan bahwa perkumpulan mengandung banyak ketidakadilan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, hukum kemitraan telah diizinkan. Dibolehkannya pelaksanaan kontrak kemitraan diatur oleh jenis-jenis kemitraan yang diidentifikasi oleh para akademisi.⁵⁹

C. Pengelolaan Harta Pribadi Oleh Salah Satu Pihak

1. Pengertian Pengelolaan Harta Pribadi Oleh Salah Satu Pihak

Terjadinya kualifikasi antara harta bawaan dan harta dalam perkawinan, hadiah dan warisan berakibat kepada perbedaan penguasaan terhadap harta bendanya. Prinsipnya dalam harta bawaan, hadiah dan warisan penguasaan terhadap hartanya berada di masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan. Pasal 35 ayat 2 UU perkawinan Jo pasal 87 ayat 1 KHI merupakan norma pelengkap, karenanya norma ini bisa dikesampingkan oleh para pihak bila berkehendak lain.

⁵⁹ Lili Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan”, *Ijtima'iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2 Agustus 2015. hlm. 85-90.

Penguasaan terhadap harta benda adalah kewenangan bagi suami atau istri terhadap harta bawaan, hadiah dan warisan secara bebas untuk melakukan perbuatan hukum apapun atas benda tersebut tanpa persetujuan pasangannya. Berbeda dengan harta dalam perkawinan yang dimana penguasaan atas benda tersebut dilakukan secara bersama-sama antara suami istri. Dapat diartikan bila salah satu dari suami atau istri tidak setuju untuk melakukan satu perbuatan hukum terhadap harta bersama maka pasangan yang lainnya tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas harta benda tersebut.⁶⁰

Perubahan penguasaan atas benda hanya dapat terjadi pada harta bawaan, hadiah dan warisan sementara untuk harta dalam perkawinan tetap harus dilakukan secara bersama-sama. Untuk harta bawaan, hadiah dan warisan perubahan penguasaan dapat dilakukan sebelum perkawinan berlangsung dan selama perkawinan berlangsung sepanjang disepakati oleh suami dan istri.

Pengertian penguasaan harta waris merujuk pada kegiatan hak dan wewenang seseorang untuk mengelola, menggunakan, dan memanfaatkan harta peninggalan orang yang telah meninggal. Proses ini biasanya melibatkan penataan, pembagian, dan administrasi harta waris sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku. Penguasaan ini dapat mencakup kepemilikan, pengelolaan dan tanggung

⁶⁰ Poltak Siringoringo, dkk, "Hasil dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Honeste Vivere: Vol. 33 No. 2*, 2023. hlm. 148.

jawab terhadap harta tersebut serta pembagian kepada ahli waris yang berhak. Penguasaan harta waris dapat mencakup aspek fisik, hukum, maupun administratif seperti :



a. Kepemilikan atau hak atas harta warisan

Pihak yang berhak atas harta waris sesuai dengan hukum waris yang berlaku, baik itu warisan berupa tanah, rumah, uang, atau barang berharga lainnya.

b. *Control* atau manajemen

Penguasaan dapat mencakup tindakan mengelola atau memanfaatkan harta tersebut seperti menyewakan *property*, menginvestasikan uang, atau memelihara barang. Pembagian atau distribusi harta waris

Harta warisan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan surat wasiat atau ketentuan hukum yang berlaku seperti hukum waris adat, agama, atau perdata.

Definisi tersebut juga mempertimbangkan bahwa penguasaan harta waris tidak hanya berarti kepemilikan fisik, tetapi juga hak legal untuk mengelola, memanfaatkan, atau menjual harta warisan tersebut setelah pemenuhan prosedur hukum yang berlaku.

2. **Pengelolaan Atas Harta Bawaan Dan Harta Dalam Perkawinan**

Kekayaan merupakan salah satu variabel terpenting dalam perkawinan karena dianggap mampu mendorong kehidupan pernikahan ke depan. Dalam perkawinan, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi rumah, yang berarti bahwa kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh posisi dan tanggung jawab suami. Namun, di dunia saat ini, ketika perempuan memiliki kesempatan yang hampir sama untuk

bersosialisasi, mereka sering kali memiliki peran dalam ekonomi rumah tangga. Hal ini tentunya berdampak pada kekayaan perkawinan, baik selama maupun setelah perceraian.⁶¹

Undang-Undang Perkawinan telah membedakan antara harta bawaan dan harta dalam perkawinan dan harta perolehan. Terkait harta kekayaan yang dimiliki oleh salah satu pihak sebelum perkawinan, perjanjian pemisahan dapat ditandatangani secara tertulis di hadapan petugas pencatatan perkawinan dengan persetujuan suami istri, dan ketentuan perjanjian tersebut berlaku bagi pihak ketiga yang bersangkutan. Dan apabila terjadi perceraian atas harta kekayaan dan tidak dibuat perjanjian perkawinan untuk menguasai harta kekayaan tersebut, maka akan sulit untuk membuktikannya, oleh karena itu sangat disarankan untuk membuat perjanjian perkawinan untuk memungkinkan penguasaan atas masing-masing bagian harta kekayaan.

Maksud dari perjanjian pemisahan harta adalah agar harta benda tetap menjadi milik suami istri dan berada di bawah penguasaan masing-masing selama berlangsungnya perkawinan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “Harta milik istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya

⁶¹ Zulfiani, “Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 3, 2015. hlm. 384.

olehnya, dan demikian pula harta milik suami tetap menjadi milik bersama”.

Menurut hukum adat, harta bersama memiliki konsep serupa di berbagai daerah, namun dengan perbedaan dalam pengelolaan, pembagian saat perceraian dan hak waris. Harta dalam perkawinan mencakup harta terbatas yang diperoleh selama perkawinan. Jika suami-istri berpisah atau bercerai, harta bawaan tidak dapat diwariskan dan hak atas pembagian harta bawaan hilang. Pembagian harta dalam perkawinan dilakukan berdasarkan kesepakatan atau hukum adat setempat.⁶²

Penguasaan mengenai harta bawaan oleh suami dan istri tetap menjadi harta milik suami dan isteri di bawah penguasaannya masing-masing selama perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Harta bawaan yang dimiliki oleh masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai suatu hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain”. Dalam hal ini harta bawaan baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak sebelum terjadinya perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa, “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami

⁶² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016. hlm. 92-93.

dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya”.⁶³

Berdasarkan uraian diatas maka penguasaan serta pengurusan harta dalam perkawinan terlebih dahulu perlu dibedakan, antara harta bawaan dengan harta dalam perkawinan. Jika benda tersebut merupakan benda bawaan maka baik suami atau istri dapat melakukan perbuatan hukum terhadap benda tersebut tanpa persetujuan dari pihak lain terlebih dahulu. Sedangkan untuk harta dalam perkawinan diperlukan adanya persetujuan dari kedua pihak saat hendak melakukan perbuatan hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa adanya asas persamaan derajat antara suami dan istri sehingga dalam hal yang menyangkut harta bersama maka harus ada persetujuan dari suami dan istri.

D. Hukum Pengelolaan Harta Bawaan Oleh Salah Satu Pihak

Berkaitan dengan hukum penguasaan harta bawaan oleh salah satu pihak memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku diantaranya:

a. Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, masing-masing suami dan istri berhak memiliki harta benda yang tidak boleh diganggu oleh pihak lain.⁶⁴

⁶³ Eman Sulaiman, “Konsepsi Harta Bersama Dan Penguasaannya Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 6, No. 2 Juli 2020. hlm. 240.

⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, ctk. Kesebelas*, (UII Press: Yogyakarta, 2007).

Kepemilikan perorangan diakui oleh hukum Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Surat An-Nisa ayat 32, yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki bagian dari apa yang mereka hasilkan, demikian pula perempuan.

Menurut Abdul Sami'al Mishri, Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia telah menetapkan hak setiap individu untuk memiliki harta pribadi.⁶⁵ Kepemilikan merupakan kewenangan *asy-Syariah* untuk memanfaatkan suatu materi tertentu, sehingga kepemilikan hanya diputuskan melalui ketetapan *asy-Syariah* tentang substansi dan dasar kepemilikannya, sehingga akibat dari kepemilikan tersebut adalah syariat.⁶⁶

Menurut Hukum Islam, harta bawaan suami/istri yang diperoleh sebelum perkawinan atau melalui warisan, hadiah dan hibah merupakan milik mutlak dan eksklusif pemiliknya. Harta ini tidak dapat dicampur dengan harta dalam perkawinan, tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain dan tidak dapat dijadikan jaminan utang. Selain itu, suami/istri tidak memiliki hak atas harta bawaan pasangannya dan tidak boleh ada intervensi atau pengambilalihan harta bawaan oleh pihak lain, kecuali dengan izin pemiliknya. Hal

⁶⁵ Abdul Sami'al Mishri, "*Muqawwimat al Iqtishad al Islami*", terj. Dimyauddin Djuwaini. 2006. "*Pilar-pilar Ekonomi Islam*", (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1990).

⁶⁶ Amelia Rahmaniah, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, Juni 2015. hlm. 75-77.

ini berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam Islam.⁶⁷

b. Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakikatnya telah menetapkan harta dalam perkawinan secara otomatis. Akan tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada pernyataan yang jelas mengenai pembentukan harta dalam perkawinan secara otomatis, khususnya dalam Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan, “Pada dasarnya tidak terjadi percampuran antara harta suami dengan harta istri karena perkawinan”.

Motif atau tujuan harta dalam perkawinan dalam masyarakat Indonesia sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* yang mengutamakan keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan keluarga. Namun, mekanisme pembentukan harta dalam perkawinan secara otomatis berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak selaras dengan Hukum Islam. Hal ini karena akad nikah tidak dianggap sebagai dasar kepemilikan dalam Hukum Islam, melainkan lebih pada kesepakatan dan kerjasama dalam mengelola harta.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memiliki perbedaan dalam

⁶⁷ Firman Wahyudi, “Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah”, Pengadilan Agama Bangil, diakses pada 19 Desember 2024. <https://www.pa-bangil.go.id/images/ARTIKEL/pasal%2097.pdf>.

mendefinisikan harta dalam perkawinan. KHI tidak menganggap akad nikah sebagai dasar pembentukan harta dalam perkawinan, melainkan menganut asas kepemilikan Islam (*syirkah*). Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan mengatur pembentukan harta dalam perkawinan secara otomatis setelah perkawinan. Perbedaan ini menimbulkan ketidaksesuaian antara kedua regulasi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dan klarifikasi untuk menghindari konflik hukum dan memperkuat kepastian hukum dalam praktiknya.⁶⁸

Di Indonesia, pembentukan harta dalam perkawinan harus diawali dengan suatu akad/perjanjian, untuk itu Kantor Urusan Agama harus menyediakan formulir perjanjian mengenai harta dalam perkawinan yang harus diisi oleh calon suami istri, seperti jenis harta yang akan menjadi harta dalam perkawinan, berapa besar pembagiannya, dan sebagainya.

Dengan demikian, suami dan istri memiliki hak penuh untuk menggunakan dan menguasai harta milik masing-masing tanpa persetujuan pihak lainnya. Harta tersebut dapat digabung menjadi harta dalam perkawinan jika kedua pemiliknya setuju, dan setelah

⁶⁸ Amelia Rahmania, "Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia", *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, Juni 2015. hlm. 75-77.

menikah, harta tersebut menjadi harta bersama yang dapat dibagi sesuai dengan kebutuhan.⁶⁹



⁶⁹ Poltak Siringoringo, dkk, “Hasil dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Honeste Vivere: Vol. 33 No. 2*, 2023. hlm. 148.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari sumber, dalam penelitian ini, peneliti berinteraksi secara langsung dengan objek atau subjek yang diteliti. Konsep dasar yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena penulis mengumpulkan data-data berupa tanggapan, informasi dan uraian yang mengungkapkan permasalahan Pengelolaan Harta Pribadi Istri Oleh Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif ialah suatu pendekatan dalam penelitian atau kajian yang berfokus pada norma, aturan, atau nilai yang seharusnya diterapkan dalam suatu situasi atau konteks tertentu, atau bisa pendekatan dalam penelitian merujuk pada perspektif ajaran pokok yang berasal dari Tuhan.⁷⁰ Sedangkan pendekatan normatif pada penelitian ini yang penulis gunakan yaitu mengarah kepada aturan-aturan serta konsep tentang *faraid*, baik dari dasar hukum yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis, ataupun pendapat

⁷⁰ Aswan, "Studi Islam dengan Pendekatan Normatif", *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. III, No. 1, 2013, hlm. 1. Jurnal.uin-antasari.ac.id

ulama Fikih.

3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi sasaran untuk diteliti oleh penulis secara langsung meliputi mengamati, wawancara, serta dokumentasi kepada salah satu masyarakat Desa Karanggudekulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, dalam waktu penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2024.

Alasan dari penulis melakukan penelitian di Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas karena penulis menemukan sebuah kasus dan melakukan observasi awal adanya penguasaan hasil harta pribadi istri oleh suami yang di Desa tersebut jarang sekali atau bahkan tidak adanya permasalahan tersebut yang dikuasi oleh suami berupa hasilnya, kebanyakan penguasaan tersebut dilakukan oleh sesama ahli waris baik kakak atau adiknya. Sedangkan kasus yang peneliti ambil yaitu penguasaan hasil oleh suami yang jelas suami itu bukan ahli waris, harta waris dari ahli waris yang diberikan oleh pewaris berupa benda tak gerak yaitu kebun, sawah, dan kolam ikan yang selanjutnya ada hasil dari kebun, sawah, ataupun kolam ikan dengan contoh ikan yang ada di kolam ikan bisa panen, pohon kelapa yang ada di kebun nantinya bisa panen buah kelapa untuk dijual dan semua hasil itu di kuasai penuh oleh suami.

4. Sumber Data

Data adalah Kumpulan informasi-informasi yang akan digunakan dan dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian.⁷¹ Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu ada 2 bagian berdasarkan sifat dan kedudukannya, 2 bagian sumber tersebut yaitu meliputi sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau asli, yaitu data yang belum diproses atau dianalisis sebelumnya, diperoleh melalui pengumpulan informasi langsung kepada peneliti mengenai data-data penting yang diperlukan dalam penelitian. Hal ini dapat mencakup hasil observasi, wawancara langsung dengan narasumber, serta dokumen atau buku yang dihasilkan langsung dari sumber asli atau lapangan.⁷² Sumber data yang primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara terkait pengelolaan harta pribadi oleh suami perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari

⁷¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet Ke III, 1988), hlm. 198

⁷² Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokero* (Purwokerto: 2019), hlm. 10.

sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal, KHI yang digunakan sebagai penunjang dari data primer yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulisan ini berawal dari mengumpulkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Observasi

Metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti di lingkungan atau situasi aslinya. Observasi dapat melibatkan pengamatan terhadap perilaku, kejadian, atau proses yang terjadi dalam suatu konteks tertentu. Observasi tersebut telah dilakukan penulis di lokasi penelitian.

Pengumpulan data melalui cara mengamati lokasi penelitian di Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Observasi ini dilakukan untuk melihat kejadian fakta yang terjadi dilapangan, serta dapat diteliti lebih mendalam.

2. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab antara peneliti (atau pewawancara) dengan responden (atau narasumber) untuk mendapatkan informasi, pandangan, atau pendapat

yang relevan dengan topik penelitian. Dalam wawancara, pewawancara bertanya langsung kepada responden, dan responden memberikan jawaban berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau persepsinya.⁷³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data yang akurat dari informan yang bersangkutan yaitu dari ahli waris dan suami dari ahli waris di Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas meliputi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada ahli waris dan suami dari ahli waris. Setiap pertanyaan tersebut nantinya akan menjadi informasi dari jawaban-jawaban atau informasi sesuai apa yang ditanyakan oleh penulis karena pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini, data yang diwawancarai sebagai berikut:

Bapak K dan Ibu N

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa foto atau video.⁷⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini yang penulis gunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul penelitian. Dokumentasi yang dilampirkan meliputi profil desa, dokumentasi wawancara dengan narasumber, dan dokumentasi digital.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017). Hlm. 225

⁷⁴ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm. 73



6. Analisis Data

Jika semua data sudah lengkap diperoleh, maka tahap selanjutnya yaitu menguraikan data tersebut. Dalam tahapan ini, data yang terkumpul akan diolah atau dianalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini yang ditulis oleh penulis.

Berikut adalah tahapan-tahapan untuk menganalisis data agar mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Dalam tahapan reduksi data peneliti mengidentifikasi informasi yang paling penting, menghapus data yang tidak relevan, dan merangkum data menjadi bentuk yang lebih sederhana namun tetap mempertahankan esensinya. Penulis memilih data yang diperlukan dan tidak diperlukan dari semua data yang dikumpulkan.⁷⁵

Ketika data sudah dikumpulkan, penulis mengolah dan memisahkan data-data tersebut. Penulis menentukan subjek penelitian yang akan difokuskan sesuai dengan jumlah yang dipelajari.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, setelah melakukan reduksi data semua data yang dikumpulkan, selanjutnya yaitu penulis menyajikan data yang sudah diperoleh serta penulis meringkas data wawancara yang dilakukan kepada narasumber dan diidentifikasi dalam bentuk deskriptif.

⁷⁵ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 399

Penyajian informasi dalam penelitian ini berupa kalimat serta paragraf yang disajikan dalam bentuk uraian singkat.

3. Kesimpulan

Tahapan terakhir adalah proses dimana mengambil kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis setelah penyajian data atau bisa juga disebut merangkum dari data yang telah dikumpulkan untuk menyusun pernyataan-pernyataan akhir mengenai suatu masalah yang diteliti. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk memberikan jawaban atau mencatat keterangan yang diberikan oleh informan mulai dari yang belum pasti atau belum jelas menjadi lebih jelas.⁷⁶ Hal ini tentu wajib adanya konfirmasi ulang data terlebih dahulu dengan memikirkan ulang selama tahap penulisan. Data yang sudah diidentifikasi akan dianalisis secara deskriptif, dan dikaitkan dari satu dengan lainnya sehingga diperoleh pola penguasaan harta waris oleh suami perspektif hukum islam.

⁷⁶ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian*, hlm. 162.

BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN HARTA PRIBADI ISTRI OLEH SUAMI

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Data Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis

Desa Karanggude Kulon terletak di sebelah barat dari pusat Pemerintahan Kabupaten Banyumas atau Ibukota banyumas dengan jarak sekitar 5 Km dan terletak di sebelah timur dari kantor pusat Kecamatan Karanglewas dengan jarak sekitar 700 Meter. Desa Karanggude Kulon juga memiliki batas antar wilayah antara lain:

- Batas Timur : Desa Jipang Kecamatan Karanglewas
- Batas Barat : Desa Karangemiri Kecamatan Karanglewas
- Batas Utara : Desa Singasari Kecamatan Karanglewas
- Batas Selatan : Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas

Pada umumnya wilayah Desa Karanggude Kulon adalah wilayah dataran rendah dengan mayoritas daerah dengan lahan kering

2. Keadaan Penduduk Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas

Desa Karanggude Kulon terletak di Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas jumlah penduduk tercatat 6.270 orang, terdiri dari laki-laki 3.171 orang dan perempuan 3.099 orang, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.112 KK.⁷⁷

⁷⁷ <http://karanggudekulon.desa.id/page/10953/profil-penduduk>.

3. Tingkatan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu unsur dalam lingkungan Masyarakat untuk mencapai atau menjaga harkat martabat keluarga dan sekitarnya, serta untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik pada masa sekarang dan masa depan yang akan datang. Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran pada dasarnya diwajibkan oleh pemerintah bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali, meskipun banyak beberapa remaja tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bahkan tidak memiliki pendidikan sama sekali karena adanya beberapa kondisi baik dari segi kemampuan berfikir, segi ekonomi dan lain sebagainya. Jumlah penduduk Desa Karanggude Kulon termasuk pelajar atau mahasiswa adalah 749 orang dengan laki-laki 413 orang dan Perempuan 336 orang.⁷⁸

4. Mata Pencarian

Masyarakat Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas memiliki pekerjaan yang beragam. Berikut adalah table yang menunjukkan mata pencarian atau kondisi ketenagakerjaan penduduk Desa Karanggude Kulon Kecamatan Karanglewas.

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/ Tidak bekerja	1.660
2.	Mengurus Rumah Tangga	1.235
3.	Pensiunan	39
4.	PNS	42

⁷⁸ <http://karanggudekulon.desa.id/page/10953/profil-penduduk>.

5.	Tentara	2
6.	Kepolisian RI	4
7.	Perdagangan	29
8.	Petani	197
9.	Nelayan	1
10.	Karyawan Swasta	497
11.	Buruh Harian Lepas	905
12.	Pedagang	519
13.	Wiraswasta	200

5. Sosial Keagamaan

Dalam keadaan sosial keagamaan, bahwa Masyarakat Desa karanggude Kulon mayoritas beragama Islam. Masyarakat Karanggude kulon selalu hidup rukun dan respons Masyarakat terhadap agama Islam sangat maju karena dengan adanya kegiatan-kegiatan beragama atau Islam di Desa Karanggude Kulon seperti : tahlilan, yasinan, diniyahan, perjanjen, dan lain-lain.

Desa Karanggude kulon juga memiliki sarana prasarana ibadah dan pendidikan Islam, diantaranya: Masjid 4, Mushola 20, Tk/RA 2.

B. Pengelolaan Dan Penguasaan Harta Pribadi Oleh Salah Satu Pihak

Hukum waris mengatur tentang pengalihan harta peninggalan orang yang meninggal dunia dan akibatnya bagi ahli waris. Hukum waris adalah hukum atau peraturan yang mengatur tentang apa saja dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta milik seseorang dialihkan kepada orang lain yang masih hidup setelah orang tersebut meninggal dunia.

Sementara itu, tidak ada pasal yang secara tegas mengatur tentang hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya Pasal 830 yang mengatur bahwa “Perwarisan hanya berlangsung karena kematian”.⁷⁹

Jika membicarakan mengenai harta waris maka tidak terlepas dari penguasaan atas harta waris itu sendiri. Penguasaan harta waris merujuk pada kegiatan hak dan wewenang seseorang untuk mengelola, menggunakan, dan memanfaatkan harta peninggalan orang yang telah meninggal. Seseorang yang wajib atau berhak dalam penguasaan hartawaris tidak lain adalah ahli waris. Ahli waris berhak untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan harta waris yang menjadi bagiannya baik yang diatur berdasarkan hukum Islam, Hukum Perdata, maupun menurut Hukum Adat di wilayah tempat tinggalnya. Namun tidak jarang terdapat harta waris yang dikuasai oleh hanya satu orang ahli waris saja. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai alasan.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan kondisi dimana ahli waris menguasai harta warisan hanya seorang diri dengan bersama suaminya. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Karanggude Kulon, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Berikut ini merupakan data yang peneliti peroleh mengenai keluarga tersebut.

⁷⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Wipress, 2007, Jakarta, hlm. 194.

Pewaris : Bapak D dan Ibu W
 Ahli Waris : Ibu N
 Suami Ahli Waris : Bapak K
 Harta Waris : Tanah

Ibu N merupakan ahli waris yang memiliki hak untuk menguasai harta warisan berupa tanah dari kedua orang tuanya. Dalam melakukan penguasaan dan pengelolaan harta waris, Ibu N dibantu oleh Bapak K yang merupakan suaminya sendiri.

Berdasarkan pada wawancara yang peneliti lakukan, pewaris membagi setiap ahli waris memperoleh bagian harta waris berupa tanah yang luasnya sekitar 18 sangga (1.260 m²) kepada dua anaknya.

“Orang tua saya bagi warisan sama rata dengan adik bontot saya, sekitar masing-masing dapat 18 sangga yang berupa kebun dan sawah.”

Dari penuturan Ibu N diatas, artinya dalam membagi warisan mereka membaginya sama rata. Namun dikarenakan tiga dari empat anak pewaris telah meninggal dunia maka harta waris hanya diwariskan kepada satu anaknya saja yakni Ibu N. Akan tetapi dalam penguasaan harta waris tersebut Ibu N tidak melakukannya sendiri, melainkan dibantu oleh suaminya yaitu Bapak K.

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan, untuk ahli waris dari Bapak D dan Ibu W sebenarnya tidak hanya anak-anaknya saja. Artinya, dalam peristiwa yang terjadi pada Ibu N, harta waris tersebut tidak bisa secara langsung hanya menjadi hak dari Ibu N saja. Tetapi harus dicari tahu terlebih

dahulu apakah masih ada ahli waris lain yang masih sedarah dengan orang tua Ibu N tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mengenai hukum kewarisan terdapat dalam Buku II. Menurut pasal 174 KHI penggolongan ahli waris dibagi menjadi dua, pertama berdasarkan hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; serta golongan perempuan yang meliputi ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.. Kedua, berdasarkan hubungan perkawinan yang meliputi duda atau janda.

Dalam KHI tercantum juga mengenai ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris seperti pada pasal 185 berikut ini:

- (1) “Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.”
- (2) “Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.”

Menurut pasal di atas, jika ahli waris telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris, maka ia digantikan oleh anaknya untuk menerima harta warisan dari pewaris. Hal yang demikian, anak tersebut berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dengan syarat bagian harta warisnya tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Ahli waris pengganti jika dalam BW dikenal dengan istilah *plaatsvervulling*.

Berdasarkan apa yang terdapat dalam KHI seperti yang telah dipaparkan di atas, dalam peristiwa yang terjadi pada Ibu N yaitu semestinya harta waris tersebut tidak langsung otomatis menjadi hak Ibu N seorang.

Namun, harus dicari lagi apakah masih ada anak dari saudara bungsu Ibu N yang bisa menjadi ahli waris pengganti.

Kemudian, jika melihat dari aturan dalam KHI di atas mengenai ahli waris, terdapat beberapa kemungkinan yang juga bisa menjadi ahli waris pengganti dari Bapak D dan Ibu W. Seseorang yang kemungkinan dapat menjadi ahli waris ialah saudara kandung dari Bapak D dan Ibu W. Selanjutnya terdapat kemungkinan juga adanya ahli waris pengganti, yakni anak dari adik bontot Ibu N. Jadi, pelimpahan harta waris tidak dapat secara otomatis langsung menjadi milik Ibu N seluruhnya, melainkan harus kembali dilakukan penelusuran atau ditelaah tentang kemungkinan adanya ahli waris lain. hal yang demikian ini harus dilakukan dengan alasan demi tegaknya hukum kewarisan menurut Islam dalam KHI. Selain itu juga untuk menghindari adanya ketidakadilan dan menghindari adanya masalah di kemudian hari yang menyangkut harta waris.

C. Pengelolaan Harta Pribadi Istri Oleh Suami Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur harta benda dalam perkawinan. Harta benda perkawinan dapat dikelompokkan dengan rincian sebagai berikut.

1. Harta bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, termasuk: Sumber Harta Bersama terdiri atas: Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, hibah atau hadiah dan harta yang diperoleh bersama. Sedangkan batasan harta bersama meliputi: Tidak termasuk harta

pribadi, tidak termasuk hutang pribadi dan berakhir dengan perceraian, kematian atau keputusan pengadilan.

2. Harta bawaan

Harta bawaan merupakan harta milik pribadi suami atau istri yang dibawa sebelum perkawinan dan tetap dalam penguasaan mereka selama perkawinan berlangsung. Harta ini mencakup seluruh barang, uang, dan hak milik yang dimiliki sebelum perkawinan, serta hutang yang belum dilunasi. Selain itu, harta bawaan juga meliputi warisan, hadiah atau pemberian dari pihak lain, serta hasil atau pendapatan dari harta milik pribadi selama perkawinan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menurut Imam Sudiyat sebagaimana dikutip oleh Rosnidar Sembiring, harta warisan secara umum dibagi menjadi empat golongan:⁸⁰

1. Harta warisan yang diberikan kepada ahli waris semasa hidup atau setelah pewaris meninggal dunia dari kerabatnya;
2. Harta yang diperoleh melalui usaha salah satu atau kedua belah pihak, baik sebelum maupun sesudah menikah;
3. Harta gabungan suami istri;
4. Harta warisan yang diberikan selama perkawinan.

Dalam suatu hubungan pernikahan, antara suami dan istri tidak jarang sudah memiliki sejumlah harta yang dihasilkannya atau yang menjadi hak miliknya sejak sebelum pernikahan. Selain itu harta bawaan juga dapat berupa

⁸⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 100.

harta yang berasal dari keluarganya ataupun harta warisan. Harta yang demikian itulah yang dapat dikatakan dengan harta bawaan. Harta tersebut yang telah ada sebelum perkawinan bila dibawa kedalam perkawinan tidak akan berubah status, melainkan tetap menjadi harta pribadi baik istri maupun suami.⁸¹

Harta bawaan dapat diartikan dengan harta yang memiliki sifat bebas dan berdiri sendiri yang dibawa oleh pihak suami atau istri ke dalam sebuah perkawinan. Harta bawaan dapat berupa harta peninggalan atau warisan, harta hasil dari usaha sendiri sebelum pernikahan, ataupun harta hibah (pemberian) dari kerabat atau orang lain.⁸²

Harta bawaan merupakan harta dalam suatu perkawinan yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri. Suami dan istri memiliki kedudukan yang setara, baik terhadap harta asal atau harta bawaan ataupun harta bersama. Dalam suatu perkawinan yang harus menjadi perhatian yaitu dalam hal penguasaan atau pengaturan harta.⁸³

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 menegaskan “Tidak boleh terjadi percampuran harta suami dan istri akibat perkawinan”.⁸⁴

Menurut dari penjelasan di atas artinya terdapat pandangan mengenai harta bawaan suami atau istri. Jika menurut Kompilasi Hukum Islam harta

⁸¹ Abdul Basith Junaidy, “Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis),” *Al-Qānūn*, Vol. 17, No. 2, Desember 2014. hlm. 374-380.

⁸² Zahri Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, (Bina Cipta, 1978), hlm. 110

⁸³ Azwir Amir Sadi, “Harta Bawaan Menurut KHI Dan KUHper”, *Jurnal El-Thawalib* Vol. 2 No. 4, Agustus 2021, hlm. 230.

⁸⁴ Azwir Amir Sadi, hlm. 237.

bawaan menjadi penguasaan oleh masing-masing pihak dan tidak dapat dicampurkan satu sama lain. Dengan berubah status harta bawaan menjadi harta bersama, maka penguasaan akan jatuh di tangan suami sebagai kepala keluarga.

Pada penelitian ini didapati bahwa Ibu N yang memiliki hak atas harta waris melimpahkan penguasaan harta waris tersebut kepada suaminya yaitu Bapak K. Pada dasarnya penguasaan harta waris tersebut tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada suaminya melainkan Ibu N sendiri juga ikut melakukan perawatan dan pengelolaan atas tanah warisan tersebut. Keduanya saling bekerja sama untuk mengelola untuk selanjutnya diambil manfaatnya oleh mereka. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu N ketika wawancara sebagai berikut.

“Ya kadang suami saya, kadang juga saya mba. Yang di sawah itu kan ada kolam ikan ya diisi ikan sama suami saya. Kalo di kebun itu ada pohon kelapa yang buahnya kalo panen itu bisa sampe 150 butir dan uang hasil panen itu dipakai sama suami saya. Kadang saya juga ngga tau kalau kelapanya panen, tau-tau suami bilang kalo udah pake uang dari hasil jual kelapa.”

Menurut penuturan Ibu N di atas, artinya mereka berdua saling bekerja sama dalam mengurus tanah warisan. Namun ada kondisi dimana suami tidak terbuka kepada istri mengenai hasil dari penjualan kelapa dari pohon yang tumbuh di tanah warisan tersebut. Hal demikian ini mungkin dianggap sepele oleh Bapak K, namun Ibu N pun harus mengetahui dan terlibat langsung baik dalam perawatan, pengelolaan, hingga penjualan dari apa yang dihasilkan dari tanah warisan tersebut, karena tanah tersebut merupakan hak dari Ibu N.

“Kepenginnya saya ya mba hasil dari kebun peninggalan orang tua saya ya dikasih ke saya soalnya kan itu hak saya sebagai ahli waris. Kalo yang ikan itu kan memang suami saya yang isi kolamnya, tapi ya saya juga berharap dikasih hasilnya sebagian, istilahnya ya *nggo anteb-anteb ati*.”

Pada dasarnya harta warisan merupakan hak milik ahli waris sehingga hak penguasaannya sepenuhnya milik ahli waris yaitu istri. Antara harta bawaan dari masing-masing suami atau istri tidak dapat dicampurkan dengan harta bersama yang didapatkan setelah pernikahan. Namun yang terjadi dalam keluarga Bapak K dan Ibu N telah terjadi penguasaan serta pengelolaan harta warisan istri oleh suami. dalam wawancara yang dilaksanakan oleh penulis Bapak K menerangkan bahwa:

“Saya mengelola harta benda milik istri saya yang diwariskan oleh orang tuanya, ada kolam ikan, tanaman-tanaman juga saya yang merawatnya dan menjualnya, ya kurang lebih dari 10 tahun yang lalu semenjak adik istri saya meninggal”.

Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh Bapak K masuk dalam kategori penguasaan, sebab hasil dari penguasaan itu dinikmati oleh dirinya sendiri, tanpa persetujuan oleh istrinya sebagai pemilik sah dari harta yang dikelola. Selanjutnya Bapak K menyatakan bahwa hasil dari pada pengelolaan harta milik istri dinikmati oleh dirinya sendiri, sebagai berikut:

“Hasil dari pengelolaan harta itu saya nikmati sendiri karena saya memang butuh untuk dibelikan atau tukar kambing lalu bayar hutang dibank istilahnya gali lobang tutup lobang, kadang juga kambingnya dijual untuk biaya sekolah tapi ya jarang sekali. Seringnya saya jual pas lagi kepepet butuh uang untuk kebutuhan pribadi misal beli rokok, kopi atau kondangan, karena kalo mengandalkan buah kelapa ya tidak cukup mba paling dapat 500 ribu tiap panen”.

KHI Pasal 86 telah dijelaskan bahwa berkaitan dengan percampuran harta bersama dan harta bawaan, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 86 menjelaskan bahwa “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”. Berdasarkan pasal ini maka perbuatan yang dilakukan oleh Bapak K tidak dapat dibenarkan, karena harta milik istrinya sepenuhnya menjadi hak istri sehingga saat ingin memakai hasil dari harta tersebut terlebih dahulu melalaui ijin istri. Selain itu Bapak K menerangkan bahwa dirinya yang memiliki inisiatif untuk melakukan pengelolaan terhadap harta milik istri sebelum adanya permintaan dari istri, Sebagaimana yang disampaikan olehnya:

“sebelum istri menyuruh untuk mengelola tanah peninggalan istrinya, saya lebih dulu berinisiatif, karena eman-eman kalo terbengkalai dan tidak tidak dirawat. Lalu istri saya menyuruh untuk mengelola kolam ikan karena dulu sebelum mertua meninggal dunia kolamnya sudah ada ikan dan sebentar lagi panen, jadi istri saya menyuruh untuk melanjutkan merawat kolam uanh dikebun”.

Ketentuan di atas dapat dipahami bahwasannya harta yang dibawa oleh suami maupun istri dalam suatu perkawinan tetap maka selamanya tetap menjadi harta pribadi kecuali dalam perjanjian telah ditentukan hal lain. Hak kepemilikan harta suami atau istri tidak dapat berkurang atau hilang sebab adanya perkawinan. Hak terhadap benda yang dibawa sebelum perkawinan sepenuhnya menjadi kepemilikan masing-masing, kecuali suami atau istri membuat suatu perjanjian yang menyatakan bahwa harta kekayaan yang

diperoleh oleh keduanya selama dalam perkawinan baik atas usaha diri-sendiri atau bersama dapat terjadi percampuran.

Mengenai harta warisan, masing-masing suami istri memiliki hak hukum yang lengkap berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ini adalah konsep hukum yang ditetapkan dalam Islam. Istri tetap memiliki harta warisan sebagai subjek hukum atas semua harta pribadinya. Harta yang diperoleh selama dan setelah perkawinan.

Setiap suami istri memiliki kebebasan untuk menggunakan atau menghabiskan harta mereka secara bebas, tanpa campur tangan dari pihak lain. Tidak ada penyatuan harta suami istri, baik yang dibawa oleh masing-masing atau yang diperoleh salah satu dari mereka dengan jerih payah mereka sendiri atau dengan hadiah, warisan, hibah, atau warisan setelah mereka menikah.

Berdasarkan apa yang mengatur mengenai harta bawaan berupa harta waris milik salah satu pihak baik milik suami atau istri, peristiwa yang terjadi pada Ibu N dimana tanah warisan miliknya seharusnya tidak dalam penguasaan suaminya. Hal tersebut dikarenakan, tanah tersebut merupakan harta warisan dari orang tua Ibu N jadi sepenuhnya menjadi milik dan di atas penguasaan Ibu N. Terlebih lagi menurut penuturan Ibu N seperti yang dituliskan di atas, Bapak K tidak hanya membantu Ibu N dalam merawat namun juga terkadang menggunakan uang hasil penjualan dari kebun kelapa milik Ibu N yang bahkan waktu panennya saja tidak diketahui oleh Ibu N.

Harta yang dihasilkan hanya oleh salah satunya baik itu oleh suami atau istri dapat secara otomatis menjadi harta bersama jika memang harta

tersebut dihasilkan setelah terjadinya perkawinan yang sah. Harta bersama ialah harta yang didapatkan suami atau istri karena usahanya pada masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya suami saja yang bekerja sementara istri hanya berada di rumah untuk mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak di rumah.

Harta bersama dalam Islam tidak ada aturan yang secara khusus menjelaskan mengenai hal tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama disebut dengan istilah “Harta kekayaan dalam perkawinan”. Kalimat tersebut terdapat pada Pasal 1 huruf f, yaitu “Harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan”.

Dalam hal harta bersama, suami atau istri dapat setuju untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan harta bersama tersebut. Semua harta yang diperoleh suami dan istri selama ikatan perkawinan menjadi harta bersama, terlepas dari apakah harta tersebut diperoleh secara individu atau bersama-sama. Demikian pula, setiap harta yang dibeli selama perkawinan menjadi harta bersama. Tidak ada bedanya apakah istri atau suami yang membelinya, juga tidak menjadi masalah apakah wanita atau suami mengetahui pada saat pembelian atau atas nama siapa harta tersebut didaftarkan.

Dengan demikian, penguasaan harta yang dilakukan oleh Bapak K tidak dapat dibenarkan jika dilihat baik berdasarkan menurut Islam dalam KHI. Seharusnya jika memang Bapak K membantu Ibu N dalam merawat dan

memanfaatkan tanah waris tersebut tetap melibatkan Ibu N dalam setiap keputusan yang diambil yang berkenaan dengan tanah tersebut. Sebab, pada hakikatnya tanah tersebut tetap merupakan hak dari Ibu N seorang diri karena tanah tersebut merupakan harta bawaan bukanlah merupakan harta bersama.

Pada dasarnya, harta bawaan dapat terjadi percampuran sehingga bisa menjadi harta bersama antara suami dan istri. Namun hal ini harus tercantum atau dilakukan berdasarkan pada perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh keduanya sebelum terjadi perkawinan. Suami dan istri memiliki hak penuh atas harta bawaan masing-masing, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain. Dalam hal perceraian, harta bawaan dikembalikan kepada pemiliknya, "Kecuali ada ketentuan sebaliknya dalam perjanjian perkawinan" sebagaimana bunyi Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.

Hukum Islam tidak mengenal istilah "Percampuran harta bersama antara suami dan istri selama perkawinan", oleh karena itu tidak ada pengaturan khusus tentang harta bersama dalam Al-Qur'an atau Hadits. Dalam Islam, harta bersama hanya boleh ada jika ada persekutuan, yang mengakibatkan penggabungan harta milik suami dan istri, yang tidak dapat diidentifikasi. Dengan kata lain, dalam Islam, harta bersama adalah harta yang diciptakan melalui persekutuan antara suami dan istri, yang mengakibatkan pencampuran harta yang tidak mungkin dipisahkan.

Selanjutnya, mengenai harta bawaan istri yang selanjutnya penguasaannya dilakukan bersamaan dengan suami menjadi benar jika

terdapat perjanjian perkawinan mengenai hal itu. Perjanjian sering dibuat untuk memberikan perlindungan hukum atas aset yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri. Perlindungan aset hukum dalam perjanjian perkawinan terjadi saat perkawinan berlangsung, yang bertujuan untuk menjaga aset kedua mempelai, di mana para pihak dapat memilih aset yang dibawa oleh masing-masing.⁸⁵

Dalam perkawinan yang membagi harta warisan dan harta bersama, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa benda-benda tertentu atau semua benda yang dibawa ke dalam perkawinan oleh suami atau istri tidak termasuk dalam penyatuan harta perkawinan dan karenanya tetap menjadi harta pribadi. Adanya perjanjian semacam itu melindungi perempuan dari tanggung jawab atas harta atau utang suami, dan sebaliknya.

Perlindungan harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan. Dimana perjanjian perkawinan tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Isi perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, dengan memperhatikan ketentuan hukum, agama, asas kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian perkawinan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, maka Pengadilan akan meminta ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan, serta meminta agar perjanjian tersebut dilaksanakan.

⁸⁵ Susisusanti G. Pakaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016.

Jika dikaitkan dengan apa yang dikaji oleh peneliti, pada keluarga Bapak K dan Ibu N tidak terdapat perjanjian perkawinan yang menyatakan pencampuran harta bawaan Ibu N menjadi harta bersama

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa antara Ibu N dan Bapak K tidak ada perjanjian yang dapat melindungi secara hukum mengenai harta bawaan Ibu N tersebut. Diantara keduanya hanya ada akad secara lisan dan mengandalkan kepercayaan satu sama lain. Dengan tidak adanya perlindungan hukum terhadap harta tersebut, maka jika kedepannya terjadi suatu hal yang mengakibatkan terjadinya sengketa antara keduanya tidak ada dokumen yang mampu menguatkan Ibu N bahwa itu bukanlah harta bersama.

Namun, apa yang terjadi pada keluarga Bapak K ini tidak juga bisa disalahkan dikarenakan Ibu N sendiri pun tidak mampu untuk merawat dan mengelola tanah miliknya seorang diri. Jadi Ibu N melimpahkan tugas tersebut kepada suaminya yang lebih mampu dan memahami cara memanfaatkan tanah/kebun yang dimilikinya. Dengan tidak adanya perjanjian perkawinan yang melindungi secara hukum pun tidak menghalangi keduanya untuk melakukan perawatan secara bersama-sama karena keduanya telah berlandaskan pada kepercayaan satu sama lain.

D. Keterkaitan Pengelolaan Harta Pribadi Milik Istri Oleh Suami dengan Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Undang-Undang Perkawinan Pasal 30 menegaskan bahwa keduanya harus membangun rumah tangga yang harmonis sebagai fondasi

masyarakat yang kuat. Singkatnya, Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban untuk membangun rumah tangga harmonis, seperti disebutkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan.

Hak dan kewajiban suami-istri terkait harta benda dalam perkawinan mencakup tiga aspek penting. Pertama, pencampuran, pemisahan dan pengelolaan harta benda, di mana masing-masing pihak berhak menguasai dan menikmati barang-barang pribadi. Kedua, pengelolaan harta benda yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan, yang memerlukan persetujuan bersama untuk melakukan transaksi. Ketiga, kewajiban bersama untuk membayar hutang dan beban harta benda serta membiayai rumah tangga secara bersamaan. Dengan demikian, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam mengelola harta benda perkawinan.

Tanggung jawab suami-istri terhadap harta kekayaan dalam perkawinan terbagi menjadi dua kategori:⁸⁶

1. Tanggungjawab intern, merujuk pada pembagian beban tanggungan dalam hubungan suami-istri, mencakup: Pengelolaan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, Pembagian tanggung jawab atas harta bawaan masing-masing, dan Kerjasama dalam mengelola keuangan rumah tangga.
2. Tanggung jawab ekstern, merujuk pada kewajiban masing-masing suami-istri untuk menanggung hutang pribadi, mencakup: Hutang yang diperoleh sebelum perkawinan, Hutang yang diperoleh selama perkawinan, dan

⁸⁶ Jeremia W. Makaliwuge, "Tanggung Jawab Hukum Suami Istri Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 3, Mei 2018, hlm. 178.

Tanggung jawab untuk membayar hutang dengan harta pribadi atau harta bawaan.

Dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia menetapkan bahwa terhadap harta pribadi suami maka sudah jelas bahwa suami sendiri yang mengelolanya. Akan tetapi, berbeda dengan harta pribadi istri, yakni tidak selalu istri yang melakukan pengurusan terhadap harta pribadinya itu. Pada dasarnya dalam undang-undang dinyatakan bahwasannya suami juga memiliki wewenang untuk mengurus atau mengendalikan harta kekayaan milik istri, kecuali apabila ada perjanjian lain yang mengaturnya.

Pengurusan harta pribadi istri oleh suami didasarkan atas diberikannya hak pada suami oleh undang-undang. Suami tidak harus patuh terhadap perintah atau petunjuk yang diberikan oleh istri jika berkaitan dengan pengurusan harta pribadi istri, suami dapat melakukan tindakan atas pertimbangan dan keputusannya sendiri. Hak pengurusan suami atas harta pribadi isterinya didasarkan atas kekuasaan marital yang dimiliki oleh suami. Setiap istri harus patuh dan tunduk kepada suaminya, termasuk dalam hal suami yang mengelola harta pribadi istri tersebut. Walaupun suami diberikan hak untuk mengurus harta pribadi istrinya, suami tetap harus bertanggung jawab dalam pengurusannya.

Pertanggung jawaban suami atas pengurusan harta pribadi istrinya yakni mencakup barang bergerak dan tidak bergerak. Suami hanya diperbolehkan untuk melakukan pengurusan terhadap harta istri pada tindakan dengan sifat *beheer* (kepengurusan) saja, tidak termasuk tindakan pemilikan (*beschikking*).

Suami dilarang untuk memindah tangankan atau menjaminkan harta pribadi istrinya. pengurusan atas harta pribadi istri tersebut dilakukan oleh suami dengan pembatasan dan tanggung jawab. Artinya undang-undang membatasi tindakan tertentu suami terhadap harta pribadi istrinya melalui izin yang diberikan oleh istri, khususnya dalam beberapa tindakan hukum seperti memindah tangankan atau menjaminkan harta pribadi istrinya.

Ketentuan mengenai pengurusan harta pribadi istri sebagaimana diuraikan di atas, untuk kondisi saat ini sebenarnya sudah tidak lai relevan. Hal ini karena berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di dalamnya menentukan bahwa isteri tetap berwenang untuk bertindak atas harta kekayaannya.

Berdasarkan pada apa yang dijelaskan di atas, apa yang dilakukan oleh Bapak K yang mengelola tanah milik istrinya tidak bisa disalahkan, sebab apa yang dilakukan oleh Bapak K merupakan bentuk tanggung jawabnya kepada istri. Penguasaan yang dilakukan oleh Bapak K tetap memiliki batasan dan segala hal yang dilakukan harus dengan se izin dari istrinya yaitu Ibu N sebagai pemilik tanah tersebut. Selain itu, pengurusan yang dilakukan oleh Bapak K tetap dibenarkan sepanjang tidak memberikan kerugian pada istri dan harta yang dikelola tersebut tetap dalam kondisi yang baik.

Perlindungan hukum atas harta bawaan istri tetap harus ditegakkan demi tercapainya keadilan bagi istri dan agar suami tidak senaknya sendiri dalam mengurus harta bawaan istrinya. Tidak hanya itu, jika tanah tetap dalam pengurusan suami, maka istri juga tetap harus ditunaikan haknya untuk ikut

serta dalam mengurus tanah tersebut agar istri pun bisa memperoleh manfaat dari harta yang ditinggalkan orang tuanya tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penguasaan harta waris oleh suami perspektif hukum islam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dalam pernikahan antara suami dan istri tidak jarang sudah memiliki sejumlah harta yang dihasilkannya atau yang menjadi hak miliknya sejak sebelum pernikahan yang disebut dengan harta bawaan. Selain itu, harta bawaan bukan hanya harta yang dihasilkannya sendiri namun juga dapat berupa harta yang berasal dari keluarganya ataupun harta warisan. Harta tersebut yang telah ada sebelum perkawinan bila dibawa kedalam perkawinan tidak akan berubah status, melainkan tetap menjadi harta pribadi baik istri maupun suami. Hal ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 86 yang menjelaskan bahwa harta bawaan menjadi penguasaan oleh masing-masing pihak dan tidak dapat dicampurkan satu sama lain.

Berdasarkan apa yang diatur mengenai harta bawaan berupa harta waris milik salah satu pihak baik milik suami atau istri, peristiwa yang terjadi pada penelitian ini dimana tanah warisan milik istri seharusnya tidak dalam penguasaan suaminya. Hal tersebut dikarenakan, tanah tersebut merupakan harta warisan dari orang tua istri jadi sepenuhnya menjadi milik dan diatas penguasaan istri. Dengan demikian, penguasaan harta yang dilakukan oleh suami tidak dapat dibenarkan jika dilihat baik berdasarkan

hukum perdata maupun menurut Islam dalam KHI. Seharusnya jika memang suami membantu istrinya dalam merawat dan memanfaatkan tanah waris tersebut, seharusnya tetap melibatkan istri dalam setiap keputusan yang diambil yang berkenaan dengan tanah tersebut. Sebab, pada hakikatnya tanah tersebut tetap merupakan hak istri seorang diri karena tanah tersebut merupakan harta bawaan bukanlah merupakan harta bersama. Namun apa yang dilakukan oleh suami yang mengelola tanah milik istrinya tidak bisa disalahkan, sebab apa yang dilakukan oleh suami merupakan bentuk tanggung jawabnya kepada istri. Penguasaan yang dilakukan oleh suami tetap memiliki batasan dan segala hal yang dilakukan harus dengan se izin dari istrinya sebagai pemilik tanah tersebut. Selain itu, pengurusan yang dilakukan oleh suami tetap dibenarkan sepanjang tidak memberikan kerugian pada istri dan harta yang dikelola tersebut tetap dalam kondisi yang baik.

Selain itu, dalam hubungan pernikahan antara suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus saling terpenuhi satu sama lain. Seperti hak dan kewajiban suami dan isteri terhadap harta benda dalam perkawinan yaitu dalam percampuran harta benda, pemisahan harta benda dan pengurusan harta benda. Suami maupun isteri berhak menguasai dan menikmati harta bendanya baik yang didapatkan sebelum atau sesudah perkawinan. Suami dan istri juga berkewajiban untuk mengurus harta kekayaannya dan berkewajiban membayar hutang atau

beban yang termasuk dalam harta benda yang dibuat oleh masing-masing suami atau isteri.

Penguasaan harta yang dilakukan oleh suami tidak dapat dibenarkan jika dilihat KHI. Harta yang diperoleh karena pewarisan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, istri tersebut tetap memegang harta kekayaan sebagai subjek hukum atas segala miliknya sendiri.

B. SARAN

1. Kepada ahli waris yang akan menikah atau yang sudah menikah diharapkan untuk membuat surat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai harta bawaan baik dari suami maupun istri. Hal ini bertujuan agar harta bawaan tidak bercampur dengan harta bersama.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi penelitian, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkannya dengan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basith Junaidy. "Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis)," *Al-Qānūn*, Vol. 17, No. 2, Desember 2014.
- Agus Sunaryo dkk. *Pedoman Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, Purwokerto: 2019.
- Al Mishri, Abdul Sami'. "*Muqawwimat al Iqtishad al Islami*", terj. Dimyauddin Djuwaini. 2006. "*Pilar-pilar Ekonomi Islam*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-jaziri, Abd ar-Rahman. *Fiqih Madzahibul Jilid 3*. Beirut: Darul Fikr, 1999.
- Anonim. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dilengkapi dengan; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dll. Cetakan 10. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2022.
- Anonim. "Arti Kata Harta Bersama", diakses pada 19 Desember 2024. <https://kbbi.web.id/harta>.
- Ash-Shissiqie, Hasby. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Aswan. "Studi Islam dengan Pendekatan Normatif", *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. III, No. 1, 2013, hlm. 1. jurnal.uin-antasari.ac.id.
- Azwir Amir Sadi. "Harta Bawaan Menurut KHI Dan KUHper", *Jurnal El-Thawalib* Vol. 2 No. 4, Agustus 2021.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, ctk. Kesebelas. UII Press: Yogyakarta, 2007.
- Darmabrata, Wahjono, Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.
- Faizal, Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan". *Ijtima'iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2 Agustus 2015. hlm. 85-90.
- Firdawaty, Linda. "Filosofi Pembagian Harta Bersama". *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 1, Jan. 2016, doi:10.24042/asas.v8i1.1227.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cetakan 1*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*. Bina Cipta, 1978.

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

<http://karanggudekulon.desa.id/page/10953/profil-penduduk>

<http://karanggudekulon.desa.id/page/10953/profil-penduduk>

Ida Ayu Putu Suwarintiya. “Penguasaan Tanah Warisan Yang di Kuasai Tanpa Persetujuan Ahli Waris”, *Jurnal Analogi Hukum* vol. 1 No. 1 (2019).

Ismail Muhammad Syah. *Pencarian Bersama Suami Isteri di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Israr Hirdayadi dan M. Ansar. “Teknik Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Perempuan dalam Masyarakat Kemungkinan Lamblang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar Menurut Hukum Islam”, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni,2018).

J. Satrio. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1993.

Jeremia W. Makaliwuge, “Tanggung Jawab Hukum Suami Istri Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Judiasih, Sonny Dewi. *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Bandung; PT.Refika Aditama, 2015.

Junaidy, Abdul Basith. “Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis)”. *Al-Qānūn*, Vol. 17, No. 2, Desember 2014.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

L.Mayasari. “Penyelesaian Sengketa Warisan Akibat Penguasaan Harta Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Peninggalan Harta Warisan Di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kabupaten Sintang)”. *Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN* No. 1 (2018).

Literatur standar tentang topik ini Abdul Wahhab Khallaf, Mashadiru-‘t-Tasyri’I-Islami Fima La Nashsha, fihi, Darul Qalam, Kuwait, 1972.; Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Istisan wa-al- Musalih al-Mursalah fi al-Islamiyah wa Ushul Fiqh*

M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Maknun, Nafisatul Lu’luil. “Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja”. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*. journal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits. Vol 4 No 01 (2023).

- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana, 2006.
- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Moch Fachril Faizal Rachman, 'Gugatan Akibat Penguasaan Harta Warisan oleh Salah Satu Ahli Waris Secara Melawan Hukum berdasarkan KUHPerdata dan Hukum Islam', Skripsi (Bandung, Universitas Islam Bandung, 2022)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet Ke III, 1988), hlm. 198
- Mujani, Akhmad, Abdul Aziz Romdhoni. "Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam". *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. <http://jurnal.faiunwir.ac.id>. Vol. 5, No. 1, (Maret 2019).
- Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Treasure Households According To Islamic Law And Positive Law In Indonesia)". *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR*. Vol. 1 No. 1, 2013.
- Ny. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang- undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Pratama, Arun. "Implementasi Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0189/Pdt.G/2017/PA.SMG)". *Jurnal Ius Constituendum: Vol. 3, No. 1* (April 2018).
- R, Musrifa. "Harato Pusako Tinggi, Harato Pusako Randah: Hukum Kewarisan Dalam Adat Minangkabau", Mei 2020. Diakses pada 18 Desember, 2024. <https://ibtimes.id/harato-pusako-tinggi-harato-pusako-randah-hukum-kewarisan-dalam-adat-minangkabau/>.
- Rahmaniah, Amelia. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia". *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1*, Juni 2015.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 100.
- Sabiq, Sayyid. *Fikhu Sunnah*. (Beirut: Al-Asriyah, 2011), Jilid 3. hlm. 21.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al- sunnah*. Beirut: Dar Al- Fikr, 1977.

- Sahrani, Sohari, Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers 2013.
- Saselah, Marsela. “Kajian Hukum Tentang Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Meninggal Dunia”. *Lex Privatum Vol. VII/No. 1/Jan/2019*. hlm. 50.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016. hlm. 92-93.
- Siringoringo, Poltak, dkk. “Hasil dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Honeste Vivere: Vol. 33 No. 2*, 2023
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhrawardi dan Komis Simanjutak. *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 52.
- Sulaiman, Eman. “Konsepsi Harta Bersama Dan Penguasaannya Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 6, No. 2* Juli 2020.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia*. Refika Aditama: Bandung, 2018.
- Susisusanti G. Pakaya, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- T. Jafizham. *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Mustika, 1977.
- Thalib, Sayuti. “Hukum Kekeluargaan”. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.
- Tholib, Tholib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI, 1974.
- Tihami dan Sobari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap, Ct. 3*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).
- Undang-undang No 1 Tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001.

Wahyudi, Firman. "Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah", Pengadilan Agama Bangil, diakses pada 19 Desember 2024. <https://www.pabangil.go.id/images/ARTIKEL/pasal%2097.pdf>.

Zahrah, Muhammad Abu. *Terj. Saefullah. Usul Fikh, Cet 10*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Zahri, Hamid. *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*. Bina Cipta, 1978.

Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian*.

Zulfiani, "Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 3, 2015.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu N

Pada tanggal 13 Desember 2024, pukul 19.15 di Desa Karanggude,
Karanglewas

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja harta waris yang Ibu dapatkan dari orang tua ?	Ada kebun dan sawah, adik saya sama saja kebun dan sawah
2.	Apakah pembagian harta warisan orang tua Ibu dibagi secara adil ?	Adil semua sama rata antara saya dan adik saya yang bontot, tanah rumah milik orangtua bukan bagian anak bontot karna sudah diwakafkan dan tidak termasuk dibagi waktu itu
3.	Siapakah yang merawat kebun atau sawah selain suami ?	Tidak ada.
4.	Berapa apa suami Ibu menjual hasil dari kebun Ibu?	Klapa, itu pohon kelapa kan orangtua saya yang nanem kalo panen bisa nyampe 150 butir kadang juga lebih

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak K

Pada tanggal 13 Desember 2024, pukul 20.39 di Desa Karanggude Kulon

Kecamatan Karanglewas

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Bapak melakukan pengelolaan dan penguasaan harta pribadi milik istri?	Iya mba, saya mengelola kebunnya istri dari peninggalan orangtuanya
2	Apa saja yang Bapak kelola dari kebun milik istri?	Ada kolak ikan, tanaman-tanaman yang menghasilkan.
3	Sudah berapa lama Bapak mengelola dan menguasai hasil dari tanah pribadi milik istri?	Sekitar 10 tahun sejak adik istri saya meninggal dunia
4	Apakah penghasilan dari kebun milik istri Bapak pakai sendiri?	Iya mba, saya sudah mengelola ya saya juga menikmati hasilnya.
5	Untuk apa saja Bapak pakai dari hasil tersebut?	Buat beli pakan kambing, setoran ke Bank ya tutup lobang mba
6	Kambi tersebut untuk apa?	Buat dipelihara, saya ada program pelihara kambing 2 tahun tidak dijual

7	Apakah sebelumnya ada akad Bersama istri tentang pengelolaan tersebut?	Sebenarnya tidak mba, saya inisiatif sendiri karena eman-eman ngga ada yang merawatnya. Lalu istri saya menyuruh saya untuk mengelola ikan yang ada di kolam.
---	--	---



LAMPIRAN PERTANYAAN

Berikut ini pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti untuk Ibu N

1. Apakah pembagian harta warisan orang tua Ibu dibagi secara adil ?
2. Berupa apa saja harta waris yang Ibu dapatkan dari orang tua ?
3. Berupa apa suami Ibu menjual hasil dari kebun Ibu?
4. Suami Ibu menjual hasil dari kebun Ibu, apakah uangnya dipake lagi buat beli kebutuhan rumah tangga atau untuk kebutuhan pribadi suami Ibu?

Berikut ini pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti untuk Bapak K:

1. Bagaimana Bapak melakukan pengelolaan dan penguasaan harta pribadi milik istri ?
2. Apa saja yang Bapak Kelola dari kebun milik istri ?
3. Apakah penghasilan dari kebun milik istri itu Bapak pakai sendiri ?
4. Untuk apa saja Bapak pakai hasil tersebut ?
5. Sudah berapa lama bapak mengelola dan menguasai Harta pribadi milik istri ?
6. Apakah adanya akad antara Bapak dan istri terkait pengelolaan kebun milik istri ?

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu N



Wawancara dengan Bapak K



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

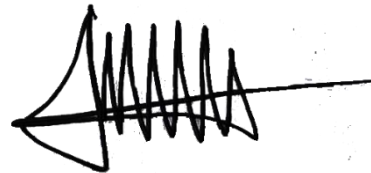
A. Identitas Diri

1. Nama : Taat Miftahul Janah
2. NIM : 207302150
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 8 Juni 2001
5. Alamat Rumah : Karanggude Kulon, Karanglewas,
Banyumas
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Achmd Choerudin Warkum
8. Nama Ibu : Siti Khadiroh

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Negeri 3 Karanggude
 - b. SMP Negeri 1 Karanglewas
 - c. MAN 1 Banyumas
 - d. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Nurul Iman Pasir Wetan

Purwokerto, 31 Desember 2024
Saya yang menyatakan,



Taat Miftahul Janah
NIM. 2017302150